



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna bin Auri
Adham Putro;
2. Tempat lahir : Muaro Bungo;
3. Umur/ tanggal lahir : 16 tahun 2 bulan/ 9 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parumahan Manggis Permai Blok G Nomor 12 RT
15 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Alkasiah, S.H yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/VIII/2019/PN Pdp tanggal 12 Agustus 2019 untuk mendampingi Anak selama persidangan; Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Halaman 1 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdp. tanggal 4 September 2019 dalam perkara Anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna bin Auri Adham Putro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang Nomor Register Perkara PDM-12/PPJNG/Eku.2/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 Anak telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna bin Auri Adham Putro pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 22.00 WIB bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Rifky Audit Jenea Muslim (penuntutan terpisah/split) bertempat di Kamar Musa 3 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 21.00 WIB bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Hedwarsyah Syafri, anak saksi Laurenza Bertra Nindry, anak saksi Suhendra, anak saksi Muhammad Farhan Hardians, anak saksi Kevin Amnur Jonata, anak saksi Reza Pahlevi, anak saksi Muhammad Fathan Mubina, anak saksi Muhammad Nico Nuzianda, Muhammad Syadat Alfarizi (penuntutan terpisah/split) kamar Musa 4 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira 21.00 WIB bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Muhammad Farhan Hardians, anak saksi Hedwarsyah Syafri, anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, anak saksi Ashar Dede Gemini, anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi, anak saksi Muhammad Fikri Assidiqi, anak saksi Wira Dharmawansa, anak saksi Taufiq Rahman, anak saksi Hapizra Aulia Mawardi, anak saksi Rifqi Audit jenea Muslim, anak saksi Suhendra dan anak saksi Kevin Am Nur Jonata (penuntutan terpisah/ split) bertempat di kamar Musa 4 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2019, dan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 2 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB salah seorang Ustadz di Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bernama Jekky Kurniawan kehilangan handphone merk Vivo type V9 warna gold di Asrama Musa Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sekira jam 20.30 WIB seorang santri bernama Muhammad Fikri Assidiqi menemukan HP tersebut di Kamar Mandi (WC) Asrama Musa lalu menyerahkan HP tersebut pada saksi Arrival Aswad. Kemudian saksi Arrival Aswad yang merupakan wali kamar Asrama Musa pada Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Ustadz Jekky Kurniawan mengumpulkan seluruh Santri Putra kelas X dan kelas XI di depan Asrama Musa dan menanyakan satu persatu siapa yang mengambil HP tersebut tetapi tidak ada satu orang santripun yang mengaku.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB anak korban Rhobi Al Halim (akta kelahiran nomor 193/2001 tanggal 19 Juni 2001) datang ke ruangan Wali Kamar Asrama Musa menemui saksi Arrival Aswad dan anak korban mengakui bahwa yang telah mengambil HP milik saksi Jekky Kurniawan adalah anak korban. Atas pengakuan anak korban tersebut saksi Arrival Aswad menasehati anak korban dan memberi hukuman membersihkan asrama. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya di Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa.
- Sekira jam 21.30 WIB anak korban masuk ke Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa, anak korban bertemu dengan anak, lalu bertanya kepada anak korban perihal informasi bahwa yang mengambil HP Ustad Jekky Kurniawan, ketika anak sedang menanyai anak korban, masuk anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra ke dalam kamar, karena takut perbuatannya diketahui santri lainnya kemudian anak korban mengajak anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra keluar dari Kamar menuju halaman asrama untuk bercerita. Sesampai di halaman Asrama Musa, anak korban bercerita bahwa benar anak korbanlah yang telah mengambil HP milik Ustad Jekky Kurniawan. Ketika anak korban sedang berbicara dengan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, anak saksi Wira Darmawansa memanggil anak korban dari lantai 2 asrama Musa dengan kata-kata “ Bi, sikolah lu Bi”, mendengar panggilan

Halaman 3 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Wira Darmawansa anak korban lalu naik ke lantai 2 kamar 3 Asrama Musa sedangkan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra pergi ke kamar kecil.

- Bahwa sekira jam 21.40 WIB anak korban menemui anak saksi Wira Darmawansa di kamar Musa 3 lantai 2 Asrama Musa. Selain anak saksi Wira Darmawansa, di dalam kamar juga ada anak saksi Miftahul Raziq dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim. Lalu anak saksi Wira Darmawansa mengajak anak korban duduk di dekat tangga dibagian belakang kamar tersebut. Sedangkan anak saksi Miftahul Raziq duduk di atas kasur bagian bawah, anak saksi Wira Darmawansa duduk di samping kanan anak korban. Kemudian masuk ke dalam kamar anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, selanjutnya Anak saksi Wira Darmawansa bertanya kepada anak korban "apakah ada mengambil uang saya" lalu anak korban menjawab "tidak ada", kemudian anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu), setelah itu anak korban mengakui bahwa ia telah mengambil uang anak saksi Wira Darmawansa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban "Robi ada nggak ngambil uang Dafi yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian anak korban menjawab " Nggak Ada ", anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya satu kali lagi dengan pertanyaan yang sama "Robi ada nggak ngambil uang Dafi yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", anak korban tetap menjawab "Nggak" kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan sebelah kanannya supaya anak korban mengakui perbuatannya, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim juga menendang bagian lengan atas sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sementara anak korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua belah tangan, setelah itu anak korban mengakui telah mengambil uang milik santri yang bernama Dafi sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan anak saksi Denny Anggara Pratama sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).selanjutnya anak pelaku, anak saksi Wira Darmawansa, anak

Halaman 4 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban apakah ada mengambil uang milik santri lainnya, yang mana saat itu juga disaksikan oleh santri bernama Rafi Adhitia Nugra. Kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban "ado ang cilok pitih anak kamar den ndak? " (adakah kamu mengambil uang teman sekamar ku?) dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak ada mengambil uang teman sekamar Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, mendengar jawaban Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra merasa kesal dan memukul bagian kepala atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanan. Anak juga menanyakan apa ada anak korban mengambil uang santri lainnya, anak korban mengatakan tidak sehingga anak marah dan berkata "wa ang samo urang lain jujur, samo den indak" (kamu sama orang lain jujur, sama saya tidak), kemudian anak pelaku menendang ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga anak korban tersandar ke tembok di belakangnya, lalu anak pelaku menendang bahagian antara dada dan perut anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim yang juga kesal menendang kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali sehingga kepala anak korban kembali membentur dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Lalu anak saksi Wira Darmawansa menarik tangan sebelah kanan anak korban untuk dibawa keruang informasi akan tetapi anak korban berusaha menahan diri agar tidak dibawa ke ruang informasi lalu anak langsung menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa, kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa. Kemudian anak saksi Wira Darmawansa menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban, hingga anak korban tertelungkup didepan kamar musa 2 lantai 2 Asrama Musa dan pada saat itu anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pantat anak korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki

Halaman 5 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanannya. Ketika berada diujung tangga lantai 2 Asrama Musa anak saksi Muhammad Fathan Mubina mendengar suara ribut-ribut dari kamar Musa 1 lantai 2 Asrama Musa, kemudian anak saksi Muhammad Fathan Mubina keluar dan menahan anak korban serta melarang anak saksi Wira Darmawansa untuk tidak membawa anak korban ke kantor informasi. Kemudian anak saksi, anak pelaku dan anak korban kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB anak saksi Miftahul Raziq dari kamar 3 akan menuju ke WC lalu pada saat melewati kamar Musa 1 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq melihat anak korban duduk seorang diri diatas tempat tidur kemudian anak saksi Miftahul Raziq langsung menghampiri anak korban dan duduk disebelahnya lalu anak saksi Miftahul Raziq berkata kepada anak korban "manga ang mancilok bi,kalau kurang ang pith mintak ka den selagi den labiah pith"(kenapa kamu mencuri uang bi,kalau kurang uang minta sama saya selagi saya berlebih uang) dijawab anak korban "iyo"(iya) dan tidak lama kemudian masuk anak saksi Hedwarsyah Syafri ke kamar 1 lantai 2 Asrama Musa dan mendekati anak korban sambil bertanya apakah anak korban ada mengambil uang milik anak saksi Hedwarsyah, kemudian anak korban menjawab tidak ada dan karena anak korban tidak mengakui perbuatannya, anak saksi Hedwarsyah Syafri memukul punggung anak korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kiri. kemudian anak saksi Hedwarsyah Syafri merangkul anak korban dan membawa anak korban ke kamar Musa 4 lantai 2 yang juga diikuti oleh anak saksi Miftahul Raziq, setelah sampai di kamar Musa 4 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq bertemu dengan anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra,anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, anak saksi Muhammad Khairul Daffa, anak saksi Reza Pahlevi dan anak saksi Muhammad Farhan Hardians kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra mengajak anak korban duduk dilantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri kembali lagi bertanya kepada anak korban apa ada mengambil uang anak saksi Hedwarsyah dan ketika itu anak korban menjawab tidak ada, setelah anak saksi Hedwarsyah Syafri berkata demikian ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri langsung memukulkan sandal swallow ke lutut anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Laurenza

Halaman 6 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertranda Nindry bertanya kepada anak korban "pitih sia se yang ang cilok lai ?" (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab "dak ado lai do" (tidak ada lagi), kemudian anak saksi Laurenza Bertranda Nindry memukul kepala bagian atas anak korban menggunakan sandal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban, "ado ang cilok pitih anak kamar den selain Raziq? (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain Raziq?)" dan anak korban menjawab sambil menaikan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putrapun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak Rizky Hidayat Meriawan Putra kenakan dan memukulkan ke kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Suhendra menanyakan kepada anak korban " ang ado mancilok pitih den ? " (ada kamu mencuri uang milik saya?) anak korban menjawab " dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi Suhendra pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak saksi Miftahul Raziq mencubit perut bagian tengah anak korban setelah itu anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi Suhendra, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang sedang berada di atas tempat tidur bertanya kepada anak korban dengan perkataan "apa kamu ada mengambil handphone anak saksi yang hilang pada bulan Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dicas di dalam kamar Musa 6?", dijawab oleh anak korban bahwa anak korban tidak ada mengambil handpone milik anak saksi, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians langsung meninju kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Kevin M Nur Jonata menghampiri anak korban dan menyenti telinga anak korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan jari tengah tangan sebelah kanan, kemudian Anak saksi Reza Pahlefi menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban menyender di dekat lemari kemudian menyuruh anak korban untuk duduk di depan lemari lalu anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi menendang bagian paha sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu

Halaman 7 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Reza Pahlefi menendang bagian pantat sebelah kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian anak saksi Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian perut sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak pelaku Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian punggung anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang mana posisi anak korban dalam keadaan terduduk dilantai. Kemudian datang anak saksi Muhammad Zidan Tianni berusaha untuk meleraikan, namun anak pelaku lainnya tidak mempedulikan perkataan anak saksi Muhammad Zidan Tianni tersebut, Anak saksi Muhammad Fathan Mubina memukul bagian lengan atas kiri dan kanan anak korban secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan kedua tangannya lalu menarik bagian pundak sebelah kanan belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan membanting anak korban hingga posisi anak korban terduduk dilantai setelah itu Anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pergelangan kaki sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh anak korban berdiri, kemudian anak saksi Miftahul Raziq menendang paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, setelah itu memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya. Selanjutnya Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi Muhammad Syahdat Alfariqi mengambil patahan tangkai sapu yang terdapat diluar atau didepan kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan memukul patahan tangkai sapu tersebut ke bagian kepala sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu meletakkan patahan tangkai sapu tersebut di atas salah satu lemari yang terdapat di ruangan kamar Musa 4 lantai 2 Setelah itu anak saksi Hedwardsyah Syafri berkata kepada anak korban "bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pith nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putrapun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban dan

Halaman 8 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak korban kembali ke kamarnya. Sekira pukul 22.30 WIB anak korban dan anak saksi kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika anak korban sedang membersihkan tempat tidurnya di kamar Musa 1 lantai 2, datang anak saksi Reza Phlevi bertanya tentang flashdisk kepada anak korban, setelah itu datang anak saksi Muhammad Khairul Daffa untuk meminjam flashdisk kepada anak korban. Kemudian anak korban mengatakan coba lihat dilemarinya, setelah itu anak saksi Muhammad Khairul Daffa menemukan card reader dan meminjam memori card yang terdapat di dalam card reader tersebut kepada anak korban untuk meminjam lagu yang terdapat di dalam memori card tersebut. Kemudian anak saksi Muhammad Khairul Daffa memutar lagu yang terdapat di dalam memori card tersebut di kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan terdengar oleh anak saksi Taufiq Rahman yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 3 lantai 2 asrama Musa, kemudian anak saksi Taufiq Rahman mendatangi anak saksi Muhammad Khairul Daffa dan menanyakan siapa pemilik memori card yang diputar oleh saksi Muhammad Khairul Daffa tersebut karena sebelumnya anak saksi Taufiq Rahman juga telah kehilangan speaker dan memori card, lalu anak saksi mengatakan bahwa pemiliknya adalah anak korban;
- Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB anak saksi Wiradharmawangsa, Hedwarsyah Syafri, Taufiq Rahman dan Muhammad Farhan Hardians menemui anak korban yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 2 lantai 2 dan menanyakan apakah anak korban ada mengambil speaker milik anak saksi Taufiq Rahman dan 1 (Satu) unit handphone merk Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians, lalu anak korban mengakuinya dan anak saksi Hedwarsyah Syafri menyuruh anak korban untuk pergi mengambil Hp milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang disimpannya di salah satu warnet di pasar Padang Panjang dengan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos anak korban;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali ke Pondok Pesantren Nurul Ikhlas dari mengambil Handphone milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians dan menyerahkan Handphone tersebut kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri di depan pintu Kamar Musa 2

Halaman 9 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



lantai 2, lalu anak saksi Hedwarsyah Syafri pergi ke kamar Musa 4 lantai 2 untuk memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians akan tetapi anak saksi Muhammad Farhan Hardians tidak ada ditempat kemudian anak saksi Hedwarsyah Syafri memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra untuk dinyalakan akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa dinyalakan dan oleh anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra dikembalikan kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra keluar kamar menuju tangga asrama untuk istirahat sedangkan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri handphone tersebut diserahkan kepada anak saksi Laurenza Bertranda Nindry. Setelah itu datang anak saksi Muhammad Farhan Hardians di Kamar Musa 4 lalu anak saksi Laurenza Bertranda Nindry mengatakan kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians jika handphone Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang diambil Anak korban sudah rusak.

- Bahwa selanjutnya anak saksi Muhammad Farhan hardians memukul kepala Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Taufiq Rahman, Suhendra, Kevin Amnur Jonata, Rifqi Audit Jenea Muslim, Hapizra Aulia Mawardi, Muhammad Fikri Assidiqi dan Muhammad Khairud Daffa. Lalu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul perut bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kirinya. Setelah itu Anak korban terjatuh ke lantai dan merangkak ke arah bagian tengah kamar, kemudian masuk Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, Anak saksi Miftahul Raziq dan Anak saksi Ashar Dede Gemini ke dalam Kamar Musa 4 Lantai 2. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul bagian bahu sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul berulang kali kepala Anak korban menggunakan kepalan tangan kanannya pada saat posisi Anak Korban terlentang hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah. Pada saat anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul Anak korban, masuk anak saksi Muhammad Syadat Alfarizi dan Wira Darmawansa ke dalam kamar Musa 4 lantai 2, sementara itu setelah melihat Anak Korban mengeluarkan darah anak saksi Ashar Dede Gemini keluar kamar

Halaman 10 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kain pel lantai. Ketika posisi Anak Korban bergerak merayap, anak saksi Muhammad Farhan Hardians menarik baju Anak korban hingga robek dan terlepas dari badan Anak Korban. Kemudian Ashar Dede Gemini masuk kembali ke dalam Kamar Musa 4 lantai 2 dengan membawa kain pel lalu membersihkan darah Anak Korban yang terdapat di lantai kamar menggunakan kain pel yang dibawanya sementara itu anak saksi Muhammad Fikri Assidiqi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada saat posisi Anak korban duduk tersandar dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians kembali memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya sementara Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa selanjutnya anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga tertarik sejauh ± 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan posisi terlentang. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepala bagian samping kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya lalu mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga Anak Korban jatuh terlentang di lantai. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman memukul bagian dada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians bersamaan dengan anak saksi Tauriq Rahman menendang Anak korban yangmana anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang paha sebelah kanan Anak korban berulang kali menggunakan kaki kanannya sedangkan anak saksi Taufiq Rahman menendang paha sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Kemudian santri Ashar Dede Gemini meleraikan mereka dan santri Taufiq Rahman keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya anak saksi Laurenza Bertranda Nindry menendang pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh

Halaman 11 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban untuk duduk bersandar ke salah satu lemari di Kamar tersebut dengan dikelilingi oleh anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan putra dan Laurenza Bertranda Nindry, Ashar Dede Gemini, Suhendra, Muhammad Syahdat Alfarizi, Hapizra Aulia Mawardi. Kemudian Hapizra Aulia Mawardi memukul bagian bahu sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya kemudian anak saksi Hapizra Aulia Mawardi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu keluar dari kamar tersebut. Lalu Anak Saksi Rifqi Audit Jenea Muslim menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Hapizra Aulia Mawardi masuk kembali ke Kamar Musa 4 dan menendang bagian lutut sebela kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya. Setelah itu Anak saksi Miftahul Raziq dan Suhendra secara bersamaan menendang Anak korban, yangmana Anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian paha sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kaki kanannya sedangkan anak saksi Suhendra menendang bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang pada saat itu Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya lalu Anak saksi Hedwarsyah Syafri mengambil potongan tangkai sapu yang terletak di atas salah satu lemari yang berada di kamar tersebut lalu memukul bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan potongan tangkai sapu kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu. Bahwa ketika Anak Korban duduk bersandar di lemari Kamar Musa 4 dan posisi anak saksi Ashar Dede Gemini jongkok di depan Anak Korban, Anak korban yang mulutnya berdarah kemudian meludah dan mengenai tangan anak saksi Ashar Dede Gemini kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini yang emosi langsung memukul jidat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini keluar dari kamar tersebut. Kemudian Anak saksi

Halaman 12 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hedwarsyah Syafri yang sudah menggunakan sepatu gunung masuk kedalam Kamar Musa 4 dan berdiri di dekat Anak korban. Lalu Anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Miftahul Raziq memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian langsung keluar kamar musa 4 lantai 2, kemudian Anak saksi Hedwarsyah Syafri menendang bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya yang memakai sepatu gunung. Setelah itu Anak saksi Hedwarsyah Syafri keluar dari kamar. Bahwa Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya yangmana Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Selanjutnya pada saat Anak saksi Miftahul Raziq kembali masuk ke kamar Musa 4 lantai 2, Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Anak Saksi Kevin Amnur melihat Anak korban pingsan dan terjatuh ke lantai kamar kemudian Anak Saksi Kevin Amnur langsung keluar dari kamar dan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra, anak saksi Ashar Dede Gemini, Anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, Wira Darmawansa, Muhammad Syahdat Alfarizi, Suhendra, MuhammadFarhan Hardians dan Rifqi Audit Jenea Muslim masuk ke dalam kamar Musa 4 dan mendekati Anak korban yang pada saat itu posisinya dalam keadaan terlentang di dalam Kamar tersebut. Kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Hapizra Aulia Mawardi untuk memanggil Ustadz. Sedangkan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra dan Anak saksi Miftahul Raziq berusaha membuka rahang Anak korban yang pada saat itu Anak korban mengalami kejang dan berusaha menggigit lidahnya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, saksi Arrifal Aswad datang untuk memberikan pertolongan pertama dan disaksikan oleh seluruh Anak dan Anak Saksi yang berada di kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama

Halaman 13 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk penanganan lebih lanjut, kemudian anak korban di rujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmah Yulam Sari, dokter pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, kesadaran buruk dengan nilai kesadaran tujuh dari skala lima belas;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Tanda-tanda vital:
 - Tekanan darah seratus dua puluh empat per enam puluh tujuh millimeter air raksa;
 - Denyut nadi enam puluh empat kali per menit;
 - Pernapasan tiga puluh dua kali per menit;
 - Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius;
 - b. Jalan napas terdapat sumbatan berupa kumpulan darah di rongga mulut, bunyi napas paru kanan dan kiri sama, terdapat suara napas tambahan, gerak dada kanan dan kiri sama saat bernapas;
 - c. Pada dahi terdapat tiga luka memar berwarna merah, dengan ukuran dari tiga sentimeter sampai empat sentimeter, tidak bengkak dan tidak ada perubahan bentuk;
 - d. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat, selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning, teleng mata kanan empat sentimeter, teleng mata kiri lima sentimeter, reaksi teleng mata kanan dan kiri terhadap cahaya tidak ada;
 - e. Pada hidung keluar darah dari kedua lobang hidung;
 - f. Pada bibir atas terdapat luka terbuka warna merah, ukuran satu sentimeter ke dalam nol koma tiga sentimeter, tetapi tidak rata, dasar jaringan;
 - g. Pada dada terdapat tiga luka memar berwarna merah keunguan dengan diameter dari enam sentimeter sampai sepuluh sentimeter tidak bengkak;
 - h. Pada perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter tidak bengkak tidak ada perubahan bentuk;

Halaman 14 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada lengan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, tidak bengkak;
- j. Pada lengan kiri terdapat dua luka memar berukuran diameter tiga sentimeter dan lima sentimeter, tidak bengkak;
- k. Pada kaki kanan kiri telapak teraba hangat, pengisian pembuluh darah kapiler kurang dari dua detik, tidak terdapat kelainan;
3. Pada korban dilakukan pemasangan collar neck, pembersihan jalan napas, pemasangan oksigen, selang makan, selang pipis, perawatan luka dan pengobatan kegawat darurat yang diperlukan;
4. Korban dirujuk ke Rumahsakit M. Djamil Padang dikarenakan cedera kepala berat dicurigai terdapat pendarahan di dalam kepala dan risiko sumbatan jalan napas;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

- Bahwa akibat perbuatan anak dan teman-temannya, anak korban akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di RSUP M. Djamil Padang, sebagaimana dijelaskan dalam Visum *et Repertum* dari RSUP M. Djamil Padang Nomor 01/IPJ/V21/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaiful Saanin, Sp.BS, dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. Citra Manela, Sp.Fselaku KSM Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat;
2. Menurut pengakuan guru korban, korban dianiaya oleh teman-temannya berjumlah kurang lebih empat sampai lima orang di asrama sejak dua hari sebelum masuk Rumah Sakit. Pada saat pemukulan dua hari yang lalu, korban masih sadar, kemudian teman-temannya memukuli korban kembali pada tanggal sepuluh februari dua ribu sembilan belas pukul nol-nol waktu indonesia

Halaman 15 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian barat. Korban tidak sadar setelah itu. Korban dilarikan ke rumah sakit padang panjang dan kemudian dirujuk ke RSUP Dr.M.Djamil Padang;

3. Pemeriksaan Fisik tanda Vital:

Tekanan darah 155/90 mmHg, Nadi 91*/menit, nafas 40x/menit, GCS=7

4. Pada korban ditemukan luka:

- a. Pada dahi kiri, satu sentimeter dari garis petengahan depan, nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat dua luka memar warna merah keunguan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali satu sentimeter;
- b. Pada pelipis kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma enam sentimeter;
- c. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, ukuran dua koma tiga sentimeter kali lima sentimeter;
- d. Pada kelopak mata atas kanan dan kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna kemerahan, ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter
- e. Pada bibir atas kanan bagian dalam satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- f. Pada bagian daun telinga koro bagian belakang sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dari liang telinga terdapat luka lecet seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- g. Pada lengan atas kanan sisi luar tujuh sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna merah keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter
- h. Pada lengan bawah kanan sisi depan tujuh sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar warna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga

Halaman 16 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali empat sentimeter

- i. Pada lengan atas sisi kiri dalam sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan dengan ukuran terpendek sepanjang nol koma enam sentimeter dan ukuran terpanjang satu sentimeter meliputi daerah seluas enam sentimeter kali empat sentimeter
- j. Pada lengan atas sisi dalam sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter
- k. Pada lengan bawah kiri sisi belakang enam sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter
- l. Pada punggung tangan kiri dua sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka memar berwarna merah keunguan seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter
- m. Pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter
- n. Pada dada kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat sentimeter kali sembilan sentimeter

Halaman 17 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



- Kesimpulan:

- Bahwa setelah Anak korban dinyatakan meninggal, Jenazah Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan autopsy sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer



a. Pemeriksaan Luar:

1. Pembungkus Mayat : Tidak dijumpai

Penutup Mayat : Dijumpai kain panjang, motif batik, warna kuning corak bunga panjang 202 Cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus sepuluh sentimeter).

2. Alas Mayat : Dijumpai kain panjang motif batik, warna hijau corak bunga panjang 202 cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).

3. Pakaian Mayat :

- Dijumpai pempers merk popoku warna putih.
- Dijumpai gelang identitas RSUP Dr M Djamil warna biru pada tangan sebelah kanan.

4. Benda di samping mayat : tidak dijumpai.

5. Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan.

6. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudah dicabut

7. Identifikasi khusus : Tidak dijumpai

8. Kepala:

- Dijumpai panjang rambut depan 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), panjang samping kanan 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan belakan 0,3 (nol koma tiga sentimeter);
- Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat dan dijumpai bola mata keruh.
- Dijumpai cairan keluar dari hidung warna merah kecoklatan.
- Dijumpai bengkok pada pipi kiri.
- Dijumpai gigi lengkap
- Dijumpai lidah tergigit.

9. Dada:

- Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (keteter vena sentral) pada bagian dada kanan atas, panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) Lebar 0,3 (nol koma tiga sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 7 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh sentimeter), dan jarak dari ketiak kanan 2 cm (dua sentimeter) ditutupi dengan kasa.

- Dijumpai luk terbuka bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1cm (satu sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 10 cm (sepuluh sentimeter) dan jarak dari ketiak 2 cm (dua sentimeter).

10. Perut : Tidak dijumpai kelainan.

11. Anggota gerak atas dan bawah :

- Dijumpai ujung ujung jari tangan dan ujung ujung jari kaki bewarna pucat.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kanan, panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), jarak dari puncak bahu 13 cm (tiga belas sentimeter) dan jarak dari siku 6 cm (enam sentimeter).
- Dijumpai luka memar pada tangan kiri panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari siku 17 cm (tujuh belas sentimeter) dan jarak dari pergelangan tangan 5 cm (lima sentimeter).
- Dijumpai 2 (dua) luka lecet pada kaki kanan :
 - a. Luka pertama : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), jarak dari lutut 7 cm (tujuh sentimeter) dan jarak dari mata kaki 20 cm (dua puluh sentimeter).
 - b. Luka kedua : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,1 cm (nol koma satu sentimeter), jarak dari lutut 22 cm (dua puluh dua sentimeter) dan jarak dari mata kaki 10 cm (sepuluh sentimeter).

b. Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah kepala sisi sebelah kanan panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 6 cm (enam sentimeter), jarak dari telinga kanan 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan pada sisi sebelah kiri dijumpai resapan darah panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 4 cm (empat

Halaman 20 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT.DG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sentimeter), jarak dari telinga kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan resapan darah yang luas pada kepala bagian belakang.
- Pada pembukaan tulang kepala di jumpai selaput tebal otak dan pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh pembuluh darah melebar dan dijumpai pembekuan darah (sitosel) yang luas pada bagian bawah selaput tebal otak.
 - Pada pengangkatan otak besar di jumpai berat otak 1400 gr (seribu empat ratus gram), teraba lembek, terdapat cairan dan dijumpai pelebaran pembuluh pembuluh darah.
 - Pada pengangkatan otak kecil berat otak 150 gr (seratus lima puluh gram), dijumpai pelebaran pembuluh darah sampai ke batang otak dan dijumpai otak kecil pada sisi kanan agak hancur.
2. Leher : Dijumpai resapan darah pada seluruh dinding saluran nafas dan dijumpai buih halus sukar pecah di sertai lendir.
3. Dada:
- Dijumpai tebal lemak dada 1 cm (satu sentimeter) dan tidak dijumpai kelainan.
 - Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit dada kanan atas.
 - Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai kelainan.
 - Terhadap paru paru dijumpai berat paru paru kanan seberat 600 gram (enam ratus gram) dan berat paru paru kiri 500 gram (lima ratus gram)
 - Pada paru paru kanan dan kiri dijumpai darah berwarna hitam dan pada pemotongan paru kanan pemerasan di jumpai cairan berwarna putih (nanah).
 - Pada pengangkatan jantung berat 350 Gram (tiga ratus lima puluh gram), berwarna pucat, katup 3 daun panjang 11 cm (sebelas sentimeter), dan katup 2 daun panjang 10 cm (sepuluh sentimeter)
 - Dijumpai pembekuan darah (seitosel) pada bagian luar jantung di dekat arah pembuluh darah paru paru (arteri pulmonalis).

Halaman 21 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan berwarna merah.

4. Perut :

- Dijumpai tebal lemak perut 2 cm (dua sentimeter).
- Terdapat cairan warna kuning bercampur darah pada rongga perut 180 ml (seratus delapan puluh millimeter).
- Berat hati 1400 gram (seribu empat ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan hati dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman.
- Berat limpa 300 gram (tiga ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan limpa dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman
- Dijumpai pembuluh darah pada lambung melebar dan pada pembukaan lambung di jumpai lambung kosong , berisi air berwarna kuning berbau obat.
- Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar.
- Ginjal :
 - a. Dijumpai berat ginjal kanan 200 gram (dua ratus gram), berat ginjal kiri 150 gram (seratus lima puluh gram);
 - b. Dijumpai resapan darah pada dinding ginjal kiri dan kanan.
 - c. Pada pembukaan ginjal kanan bagian dalam di jumpai buih halus sukar pecah.
- Dijumpai kantong empedu bengkak dan keras.

c. Ringkasan Pemeriksaan luar :

- Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan.
- Dijumpai lidah tergigit.
- Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (Kateter vena sentral) pada bagian dada kanan atas dan bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan.
- Dijumpai luka bekas.
- Dijumpai ujung ujung jari tangan dan kaki berwarna pucat.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kanan dan kaki kanan.
- Dijumpai luka memar pada tangan kiri.

d. Ringkasan Pemeriksaan dalam :

Halaman 22 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, pada bagian belakang kepala, selaput tebal otak, seluruh saluran nafas, pembukaan kulit dada kanan atas, paru paru kiri dan kanan bagian belakang, penggantung usus besar, dan ginjal kiri dan kanan.
- Dijumpai darah berwarna kehitaman pada pembukaan paru paru kiri dan kanan, pematangan hati, dan pematangan limpa.
- Dijumpai pembekuan darah (sitosel) pada selaput otak dan bagian luar jantung.
- Dijumpai pelebaran pembuluh pembuluh darah pada selaput otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan lambung.
- Dijumpai cairan berwarna merah pada kantong jantung.
- Dijumpai seluruh organ bagian dalam berwarna pucat.
- Dijumpai buih buih halus sukar pecah di sertai lender pada dinding saluran nafas dan ginjal kanan.
- Dijumpai nanah pada paru paru kanan.
- Dijumpai lambung kosong, berisi air berwarna kuning berbau obat.
- Dijumpai bengkak pada pipi kiri dan kantong empedu.

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, berkebangsaan Indonesia, panjang bada 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut berwarna hitam tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban dalam pendarahan hebat pada kepala dan organ organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 23 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna bin Auri Adham Putro pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair tersebut di atas, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB salah seorang Ustadz di Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bernama Jekky Kurniawan kehilangan handphone merk Vivo type V9 warna gold di Asrama Musa Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sekira jam 20.30 WIB seorang santri bernama Muhammad Fikri Assidiqi menemukan HP tersebut di Kamar Mandi (WC) Asrama Musa lalu menyerahkan HP tersebut pada saksi Arrival Aswad. Kemudian saksi Arrival Aswad yang merupakan wali kamar Asrama Musa pada Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Ustadz Jekky Kurniawan mengumpulkan seluruh Santri Putra kelas X dan kelas XI di depan Asrama Musa dan menanyakan satu persatu siapa yang mengambil HP tersebut tetapi tidak ada satu orang santripun yang mengaku.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB anak korban Rhobi Al Halim (akta kelahiran nomor 193/2001 tanggal 19 Juni 2001) datang ke ruangan Wali Kamar Asrama Musa menemui saksi Arrival Aswad dan anak korban mengakui bahwa yang telah mengambil HP milik saksi Jekky Kurniawan adalah anak korban. Atas pengakuan anak korban tersebut saksi Arrival Aswad menasehati anak korban dan memberi hukuman membersihkan asrama. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya di Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa.
- Sekira jam 21.30 WIB anak korban masuk ke Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa, anak korban bertemu dengan anak , lalu bertanya kepada anak korban perihal informasi bahwa yang mengambil HP Ustad Jekky Kurniawan, ketika anak sedang menanyai anak korban, masuk anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra ke dalam kamar, karena takut perbuatannya diketahui santri lainnya kemudian anak korban mengajak anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra keluar dari Kamar menuju halaman asrama untuk bercerita. Sesampai di halaman Asrama

Halaman 24 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa, anak korban bercerita bahwa benar anak korbanlah yang telah mengambil HP milik Ustad Jekky Kurniawan. Ketika anak korban sedang berbicara dengan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, anak saksi Wira Darmawansa memanggil anak korban dari lantai 2 asrama Musa dengan kata-kata “Bi, sikolah lu Bi”, mendengar panggilan anak saksi Wira Darmawansa anak korban lalu naik ke lantai 2 kamar 3 Asrama Musa sedangkan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra pergi ke kamar kecil;

- Bahwa sekira jam 21.40 WIB anak korban menemui anak saksi Wira Darmawansa di kamar Musa 3 lantai 2 Asrama Musa. Selain anak saksi Wira Darmawansa, di dalam kamar juga ada anak saksi Miftahul Raziq dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim. Lalu anak saksi Wira Darmawansa mengajak anak korban duduk di dekat tangga dibagian belakang kamar tersebut. Sedangkan anak saksi Miftahul Raziq duduk di atas kasur bagian bawah, anak saksi Wira Darmawansa duduk di samping kanan anak korban. Kemudian masuk ke dalam kamar anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, selanjutnya Anak saksi Wira Darmawansa bertanya kepada anak korban “apakah ada mengambil uang saya” lalu anak korban menjawab “tidak ada”, kemudian anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu), setelah itu anak korban mengakui bahwa ia telah mengambil uang anak saksi Wira Darmawansa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban “Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” kemudian anak korban menjawab “ Nggak Ada “, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya satu kali lagi dengan pertanyaan yang sama “Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)”, anak korban tetap menjawab “Nggak” kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan sebelah kanannya supaya anak korban mengakui perbuatannya, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim juga menendang bagian lengan atas sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sementara anak korban berusaha menangkis dengan

Halaman 25 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua belah tangan, setelah itu anak korban mengakui telah mengambil uang milik santri yang bernama Dafiq sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan anak saksi Denny Anggara Pratama sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).selanjutnya anak, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban apakah ada mengambil uang milik santri lainnya, yang mana saat itu juga disaksikan oleh santri bernama Rafi Adhitia Nugra. Kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban” ado ang cilok pitih anak kamar den ndak ? ” (adakah kamu mengambil uang teman sekamar ku ?) dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak ada mengambil uang teman sekamar Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, mendengar jawaban Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra merasa kesal dan memukul bagian kepala atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanan. Anak juga menanyakan apa ada anak korban mengambil uang santri lainnya, anak korban mengatakan tidak sehingga anak marah dan berkata ”wa ang samo urang lain jujur, samo den indak” (kamu sama orang lain jujur, sama saya tidak), kemudian anak pelaku menendang ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga anak korban tersandar ke tembok di belakangnya, lalu anak pelaku menendang bahagian antara dada dan perut anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim yang juga kesal menendang kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali sehingga kepala anak korban kembali membentur dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Lalu anak saksi Wira Darmawansa menarik tangan sebelah kanan anak korban untuk dibawa keruang informasi akan tetapi anak korban berusaha menahan diri agar tidak dibawa ke ruang informasi lalu anak langsung menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa, kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat kerah baju

Halaman 26 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PGD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa. Kemudian anak saksi Wira Darmawansa menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban, hingga anak korban tertelungkup didepan kamar musa 2 lantai 2 Asrama Musa dan pada saat itu anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pantat anak korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya. Ketika berada diujung tangga lantai 2 Asrama Musa anak saksi Muhammad Fathan Mubina mendengar suara ribut-ribut dari kamar Musa 1 lantai 2 Asrama Musa, kemudian anak saksi Muhammad Fathan Mubina keluar dan menahan anak korban serta melarang anak saksi Wira Darmawansa untuk tidak membawa anak korban ke kantor informasi. Kemudian anak saksi, anak pelaku dan anak korban kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB anak saksi Miftahul Raziq dari kamar 3 akan menuju ke WC lalu pada saat melewati kamar Musa 1 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq melihat anak korban duduk seorang diri diatas tempat tidur kemudian anak saksi Miftahul Raziq langsung menghampiri anak korban dan duduk disebelahnya lalu anak saksi Miftahul Raziq berkata kepada anak korban "manga ang mancilok bi,kalau kurang ang pitih mintak ka den selagi den labiah pitih"(kenapa kamu mencuri uang bi,kalau kurang uang minta sama saya selagi saya berlebih uang) dijawab anak korban "iyo"(iya) dan tidak lama kemudian masuk anak saksi Hedwarsyah Syafri ke kamar 1 lantai 2 Asrama Musa dan mendekati anak korban sambil bertanya apakah anak korban ada mengambil uang milik anak saksi Hedwarsyah, kemudian anak korban menjawab tidak ada dan karena anak korban tidak mengakui perbuatannya, anak saksi Hedwarsyah Syafri memukul punggung anak korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri. kemudian anak saksiHedwarsyahSyafri merangkul anak korban dan membawa anak korban ke kamar Musa 4 lantai 2 yang juga diikuti oleh anak saksi Miftahul Raziq, setelah sampai di kamar Musa 4 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq bertemu dengan anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra,anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, anak saksi Muhammad Khairul Daffa, anak saksi Reza Pahlevi dan anak saksi Muhammad Farhan Hardians kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra mengajak anak korban duduk dilantai dekat kasur,

Halaman 27 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



setelah anak korban duduk, ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri kembali lagi bertanya kepada anak korban apa ada mengambil uang anak saksi Hedwarsyah dan ketika itu anak korban menjawab tidak ada, setelah anak saksi Hedwarsyah Syafri berkata demikian ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri langsung memukulkan sandal swallow ke lutut anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Laurenza Bertranda Nindry bertanya kepada anak korban "pitih sia se yang ang cilok lai ?" (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab "dak ado lai do" (tidak ada lagi), kemudian anak saksi Laurenza Bertranda Nindry memukul kepala bagian atas anak korban menggunakan sandal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban, "ado ang cilok pitih anak kamar den selain Raziq ?" (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain Raziq) dan anak korban menjawab sambil menaikkan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putrapun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak Rizki Hidayat Meriawan Putra kenakan dan memukulkan ke kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Suhendra menanyakan kepada anak korban "ang ado mancilok pitih den ?" (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab "dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi Suhendra pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak saksi Miftahul Raziq mencubit perut bagian tengah anak korban setelah itu anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi Suhendra, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang sedang berada di atas tempat tidur bertanya kepada anak korban dengan perkataan "apa kamu ada mengambil handphone anak saksi yang hilang pada bulan Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dicas di dalam kamar Musa 6?", dijawab oleh anak korban bahwa anak korban tidak ada mengambil handpone milik anak saksi, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians langsung meninju kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Kevin M Nur Jonata menghampiri anak korban dan menyenti telinga anak korban sebelah kiri

Halaman 28 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan jari tengah tangan sebelah kanan, kemudian Anak saksi Reza Pahlefi menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban menyender di dekat lemari kemudian menyuruh anak korban untuk duduk didepan lemari lalu Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi menendang bagian paha sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kananya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak saksi Reza Pahlefi menendang bagian pantat sebelah kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian anak saksi Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian perut sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kananya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak pelaku Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian punggung anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang mana posisi anak korban dalam keadaan terduduk dilantai. Kemudian datang anak saksi Muhammad Zidan Tianni berusaha untuk meleraikan, namun anak pelaku lainnya tidak mempedulikan perkataan anak saksi Muhammad Zidan Tianni tersebut, Anak saksi Muhammad Fathan Mubina memukul bagian lengan atas kiri dan kanan anak korban secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan kedua tangannya lalu menarik bagian pundak sebelah kanan belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan membanting anak korban hingga posisi anak korban terduduk dilantai setelah itu Anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pergelangan kaki sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh anak korban berdiri, kemudian anak saksi Miftahul Raziq menendang paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, setelah itu memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanannya. Selanjutnya Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kananya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi mengambil patahan tangkai sapu yang terdapat diluar atau didepan kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan memukulkan patahan tangkai sapu tersebut ke bagian kepala sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu meletakkan patahan tangkai sapu tersebut di atas salah

Halaman 29 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu lemari yang terdapat di ruangan kamar musa 4 lantai 2 Setelah itu anak saksi Edwardsyah Syafri berkata kepada anak korban "bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pith nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putrapun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban dan menyuruh anak korban kembali ke kamarnya. Sekira pukul 22.30 WIB anak korban dan anak saksi kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika anak korban sedang membersihkan tempat tidurnya di kamar Musa 1 lantai 2, datang anak saksi Reza Phlevi bertanya tentang flashdisk kepada anak korban, setelah itu datang anak saksi Muhammad Khairul Daffa untuk meminjam flashdisk kepada anak korban. Kemudian anak korban mengatakan coba lihat dilemarinya, setelah itu anak saksi Muhammad Khairul Daffa menemukan card reader dan meminjam memori card yang terdapat di dalam card reader tersebut kepada anak korban untuk meminjam lagu yang terdapat didalam memori card tersebut. Kemudian anak saksi Muhammad Khairul Daffa memutar lagu yang terdapat didalam memori card tersebut di kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan terdengar oleh anak saksi Taufiq Rahman yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 3 lantai 2 asrama Musa, kemudian anak saksi Taufiq Rahman mendatangi anak saksi Muhammad Khairul Daffa dan menanyakan siapa pemilik memori card yang diputar oleh saksi Muhammad Khairul Daffa tersebut karena sebelumnya anak saksi Taufiq Rahman juga telah kehilangan speaker dan memori card, lalu anak saksi mengatakan bahwa pemiliknya adalah anak korban.
- Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB anak saksi Wiradharmawansa, Hedwarsyah Syafri, Taufiq Rahman dan Muhammad Farhan Hardians menemui anak korban yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 2 lantai 2 dan menanyakan apakah anak korban ada mengambil speaker milik anak saksi Taufiq Rahman dan 1 (Satu) unit handphone merk Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians, lalu anak korban mengakuinya dan anak saksi Hedwarsyah Syafri menyuruh anak korban untuk pergi mengambil Hp milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang disimpannya disalah satu warnet dipasar Padang Panjang

Halaman 30 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos anak korban.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali ke Pondok Pesantren Nurul Ikhlas dari mengambil Handphone milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians dan menyerahkan Handphone tersebut kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri di depan pintu Kamar Musa 2 lantai 2, lalu anak saksi Hedwarsyah Syafri pergi ke kamar Musa 4 lantai 2 untuk memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians akan tetapi anak saksi Muhammad Farhan Hardians tidak ada ditempat kemudian anak saksi Hedwarsyah Syafri memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra untuk dinyalakan akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa dinyalakan dan oleh anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putradi kembalikan kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra keluar kamar menuju tangga asrama untuk istirahat sedangkan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri handphone tersebut diserahkan kepada anak saksi Laurenza Bertranda Nindry. Setelah itu datang anak saksi Muhammad Farhan Hardians di Kamar Musa 4 lalu anak saksi Laurenza Bertranda Nindry mengatakan kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians jika handphone Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang diambil Anak korban sudah rusak.
- Bahwa selanjutnya anak saksi Muhammad Farhan hardians memukul kepala Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Taufiq Rahman, Suhendra, Kevin Amnur Jonata, Rifqi Audit Jenea Muslim, Hapizra Aulia Mawardi, Muhammad Fikri Assidiqi dan Muhammad Khairud Daffa. Lalu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul perut bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kirinya. Setelah itu Anak korban terjatuh ke lantai dan merangkak ke arah bagian tengah kamar, kemudian masuk Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, Anak saksi Miftahul Raziq dan Anak saksi Ashar Dede Gemini ke dalam Kamar Musa 4 Lantai 2. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul bagian bahu sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul berulang kali kepala Anak

Halaman 31 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menggunakan kepala tangan kanannya pada saat posisi Anak Korban terlentang hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah. Pada saat anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul Anak korban, masuk anak saksi Muhammad Syadat Alfarizi dan Wira Darmawansa ke dalam kamar Musa 4 lantai 2, sementara itu setelah melihat Anak Korban mengeluarkan darah anak saksi Ashar Dede Gemini keluar kamar mengambil kain pel lantai. Ketika posisi Anak Korban bergerak merayap, anak saksi Muhammad Farhan Hardians menarik baju Anak korban hingga robek dan terlepas dari badan Anak Korban. Kemudian Ashar Dede Gemini masuk kembali ke dalam Kamar Musa 4 lantai 2 dengan membawa kain pel lalu membersihkan darah Anak Korban yang terdapat di lantai kamar menggunakan kain pel yang dibawanya sementara itu anak saksi Muhammad Fikri Assidiqi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada saat posisi Anak korban duduk tersandar dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians kembali memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kepala kedua tangannya sementara Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya.

- Bahwa selanjutnya anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga tertarik sejauh ± 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan posisi terlentang. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepala bagian samping kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya lalu mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga Anak Korban jatuh terlentang di lantai. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman memukul bagian dada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians bersamaan dengan anak saksi Tauriq Rahman menendang Anak korban yangmana anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang paha sebelah kanan Anak korban berulang kali menggunakan kaki kanannya sedangkan anak saksi Taufiq Rahman menendang paha sebelah kiri Anak Korban

Halaman 32 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Kemudian santri Ashar Dede Gemini meleraikan mereka dan santri Taufiq Rahman keluar dari kamar.

- Bahwa selanjutnya anak saksi Laurenza Bertranda Nindry menendang pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh Anak korban untuk duduk bersandar ke salah satu lemari di Kamar tersebut dengan dikelilingi oleh anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan putra dan Laurenza Bertranda Nindry, Ashar Dede Gemini, Suhendra, Muhammad Syahdat Alfarizi, Hapizra Aulia Mawardi. Kemudian Hapizra Aulia Mawardi memukul bagian bahu sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya kemudian anak saksi Hapizra Aulia Mawardi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya lalu keluar dari kamar tersebut. Lalu Anak Saksi Rifqi Audit Jenea Muslim menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Hapizra Aulia Mawardi masuk kembali ke Kamar Musa 4 dan menendang bagian lutut sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kirinya. Setelah itu Anak saksi Miftahul Raziq dan Suhendra secara bersamaan menendang Anak korban, yangmana Anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian paha sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kaki kanannya sedangkan anak saksi Suhendra menendang bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang pada saat itu Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya lalu Anak saksi Hedwarsyah Syafri mengambil potongan tangkai sapu yang terletak di atas salah satu lemari yang berada di kamar tersebut lalu memukul bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan potongan tangkai sapu kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu. Bahwa ketika Anak Korban duduk bersandar di lemari Kamar Musa 4 dan posisi anak saksi

Halaman 33 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar Dede Gemini jongkok di depan Anak Korban, Anak korban yang mulutnya berdarah kemudian meludah dan mengenai tangan anak saksi Ashar Dede Gemini kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini yang emosi langsung memukul jidat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini keluar dari kamar tersebut. Kemudian Anak saksi Hedwarsyah Syafri yang sudah menggunakan sepatu gunung masuk kedalam Kamar Musa 4 dan berdiri di dekat Anak korban. Lalu Anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Miftahul Raziq memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian langsung keluar kamar musa 4 lantai 2, kemudian Anak saksi Hedwarsyah Syafri menendang bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya yang memakai sepatu gunung. Setelah itu Anak saksi Hedwarsyah Syafri keluar dari kamar. Bahwa Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya yang mana Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Selanjutnya pada saat Anak saksi Miftahul Raziq kembali masuk ke kamar Musa 4 lantai 2, Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Anak Saksi Kevin Amnur melihat Anak korban pingsan dan terjatuh ke lantai kamar kemudian Anak Saksi Kevin Amnur langsung keluar dari kamar dan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra, anak saksi Ashar Dede Gemini, Anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, Wira Darmawansa, Muhammad Syahdat Alfarizi, Suhendra, Muhammad Farhan Hardians dan Rifqi Audit Jenea Muslim masuk ke dalam kamar Musa 4 dan mendekati Anak korban yang pada saat itu posisinya dalam keadaan terlentang di dalam Kamar tersebut. Kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Hapizra Aulia Mawardi untuk memanggil

Halaman 34 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT.DPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz. Sedangkan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra dan Anak saksi Miftahul Raziq berusaha membuka rahang Anak korban yang pada saat itu Anak korban mengalami kejang dan berusaha menggigit lidahnya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, saksi Arrifal Aswad datang untuk memberikan pertolongan pertama dan disaksikan oleh seluruh Anak dan Anak Saksi yang berada di kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk penanganan lebih lanjut, kemudian anak korban di rujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmah Yulam Sari, dokter pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, kesadaran buruk dengan nilai kesadaran tujuh dari skala lima belas ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah seratus dua puluh empat per enam puluh tujuh millimeter air raksa ;
 - Denyut nadi enam puluh empat kali per menit ;
 - Pernapasan tiga puluh dua kali per menit ;
 - Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius ;
 - b. Jalan napas terdapat sumbatan berupa kumpulan darah di rongga mulut, bunyi napas paru kanan dan kiri sama, terdapat suara napas tambahan, gerak dada kanan dan kiri sama saat bernapas ;
 - c. Pada dahi terdapat tiga luka memar berwarna merah, dengan ukuran dari tiga sentimeter sampai empat sentimeter, tidak bengkak dan tidak ada perubahan bentuk ;
 - d. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat, selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning, teleng mata kanan empat sentimeter, teleng mata kiri lima sentimeter, reaksi teleng mata kanan dan kiri terhadap cahaya tidak ada ;
 - e. Pada hidung keluar darah dari kedua lobang hidung ;
 - f. Pada bibir atas terdapat luka terbuka warna merah, ukuran satu sentimeter ke dalam nol koma tiga sentimeter, tetapi tidak rata, dasar jaringan ;

Halaman 35 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada dada terdapat tiga luka memar berwarna merah keunguan dengan diameter dari enam sentimeter sampai sepuluh sentimeter tidak bengkak ;
 - h. Pada perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter tidak bengkak tidak ada perubahan bentuk;
 - i. Pada lengan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, tidak bengkak ;
 - j. Pada lengan kiri terdapat dua luka memar berukuran diameter tiga sentimeter dan lima sentimeter, tidak bengkak ;
 - k. Pada kaki kanan kiri telapak teraba hangat, pengisian pembuluh darah kapiler kurang dari dua detik, tidak terdapat kelainan ;
3. Pada korban dilakukan pemasangan collar neck, pembersihan jalan napas, pemasangan oksigen, selang makan, selang pipis, perawatan luka dan pengobatan kegawat daruratan yang diperlukan;
 4. Korban dirujuk ke Rumah sakit M. Djamil Padang dikarenakan cedera kepala berat dicurigai terdapat pendarahan di dalam kepala dan risiko sumbatan jalan napas;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

Perbuatan Anak dan teman-temannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 36 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Lebih Subsidair

Bahwa anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna Bin Auri Adham Putro bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Rifky Audit Jenea Muslim (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2019, bertempat di Kamar Musa 3 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB salah seorang Ustadz di Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bernama Jekky Kurniawan kehilangan handphone merk Vivo type V9 warna gold di Asrama Musa Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sekira jam 20.30 WIB seorang santri bernama Muhammad Fikri Assidiqi menemukan HP tersebut di Kamar Mandi (WC) Asrama Musa lalu menyerahkan HP tersebut pada saksi Arrival Aswad. Kemudian saksi Arrival Aswad yang merupakan wali kamar Asrama Musa pada Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Ustadz Jekky Kurniawan mengumpulkan seluruh Santri Putra kelas X dan kelas XI di depan Asrama Musa dan menanyakan satu persatu siapa yang mengambil HP tersebut tetapi tidak ada satu orang santripun yang mengaku.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB anak korban Rhobi Al Halim (akta kelahiran nomor 193/2001 tanggal 19 Juni 2001) datang ke ruangan Wali Kamar Asrama Musa menemui saksi Arrival Aswad dan anak korban mengakui bahwa yang telah mengambil HP milik saksi Jekky Kurniawan adalah anak korban. Atas pengakuan anak korban tersebut saksi Arrival Aswad menasehati anak korban dan memberi hukuman membersihkan asrama. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya di Kamar Musa 1 lantai 2.
- Sekira jam 21.30 WIB anak korban masuk ke Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa, anak korban bertemu dengan anak, lalu bertanya kepada anak korban perihal informasi bahwa yang mengambil HP Ustad Jekky Kurniawan, ketika anak sedang menanyai anak korban, masuk anak

Halaman 37 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra ke dalam kamar, karena takut perbuatannya diketahui santri lainnya kemudian anak korban mengajak anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra keluar dari Kamar menuju halaman asrama untuk bercerita. Sesampai di halaman Asrama Musa, anak korban bercerita bahwa benar anak korbanlah yang telah mengambil HP milik Ustad Jekky Kurniawan. Ketika anak korban sedang berbicara dengan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, anak saksi Wira Darmawansa memanggil anak korban dari lantai 2 asrama Musa dengan kata-kata “ Bi, sikolah lu Bi”, mendengar panggilan anak saksi Wira Darmawansa anak korban lalu naik ke lantai 2 kamar 3 Asrama Musa sedangkan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra pergi ke kamar kecil.

- Bahwa sekira jam 21.40 WIB anak korban menemui anak saksi Wira Darmawansa di kamar Musa 3 lantai 2 Asrama Musa. Selain anak saksi Wira Darmawansa, di dalam kamar juga ada anak saksi Miftahul Raziq dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim. Lalu anak saksi Wira Darmawansa mengajak anak korban duduk di dekat tangga dibagian belakang kamar tersebut. Sedangkan anak saksi Miftahul Raziq duduk di atas kasur bagian bawah, anak saksi Wira Darmawansa duduk di samping kanan anak korban. Kemudian masuk ke dalam kamar anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, selanjutnya Anak saksi Wira Darmawansa bertanya kepada anak korban” apakah ada mengambil uang saya” lalu anak korban menjawab “tidak ada”, kemudian anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu), setelah itu anak korban mengakui bahwa ia telah mengambil uang anak saksi Wira Darmawansa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban “Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)” kemudian anak korban menjawab “ Nggak Ada “, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya satu kali lagi dengan pertanyaan yang sama “Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)”, anak korban tetap menjawab “Nggak” kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan sebelah

Halaman 38 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



kanannya supaya anak korban mengakui perbuatannya, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim juga menendang bagian lengan atas sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sementara anak korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua belah tangan, setelah itu anak korban mengakui telah mengambil uang milik santri yang bernama Dafi'q sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan anak saksi Denny Anggara Pratama sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).selanjutnya anak, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban apakah ada mengambil uang milik santri lainnya, yang mana saat itu juga disaksikan oleh santri bernama Rafi Adhitia Nugra. Kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban” ado ang cilok pitih anak kamar den ndak ? ” (adakah kamu mengambil uang teman sekamar ku ?) dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak ada mengambil uang teman sekamar Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, mendengar jawaban Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra merasa kesal dan memukul bagian kepala atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanan. Anak juga menanyakan apa ada anak korban mengambil uang santri lainnya, anak korban mengatakan tidak sehingga anak marah dan berkata ”wa ang samo urang lain jujur, samo den indak” (kamu sama orang lain jujur, sama saya tidak), kemudian anak pelaku menendang ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga anak korban tersandar ke tembok di belakangnya, lalu anak pelaku menendang bahagian antara dada dan perut anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim yang juga kesal menendang kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali sehingga kepala anak korban kembali membentur dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Lalu anak saksi Wira Darmawansa menarik tangan sebelah kanan anak korban untuk dibawa keruang informasi akan tetapi anak korban berusaha menahan diri agar tidak dibawa ke ruang informasi lalu anak langsung menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya

Halaman 39 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT.DG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa, kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa. Kemudian anak saksi Wira Darmawansa menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban, hingga anak korban tertelungkup didepan kamar musa 2 lantai 2 Asrama Musa dan pada saat itu anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pantat anak korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya. Ketika berada diujung tangga lantai 2 Asrama Musa anak saksi Muhammad Fathan Mubina mendengar suara ribut-ribut dari kamar Musa 1 lantai 2 Asrama Musa, kemudian anak saksi Muhammad Fathan Mubina keluar dan menahan anak korban serta melarang anak saksi Wira Darmawansa untuk tidak membawa anak korban ke kantor informasi. Kemudian anak saksi, anak pelaku dan anak korban kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktifitas seperti biasa.

Perbuatan Anak dan teman-temannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *Juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau Kedua

Primair

Bahwa anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna Bin Auri Adham Putro hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira jam 22.00 WIB bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Rifky Audit Jenea Muslim (penuntutan terpisah/split) bertempat di Kamar Musa 3 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira jam 21.00 WIB bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi

Halaman 40 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hedwarsyah Syafri, anak saksi Laurenza Bertra Nindry, anak saksi Suhendra, anak saksi Muhammad Farhan Hardians, anak saksi Kevin Amnur Jonata, anak saksi Reza Pahlevi, anak saksi Muhammad Fathan Mubina, anak saksi Muhammad Nico Nuzianda, Muhammad Syadat Alfarizi (penuntutan terpisah/ split) kamar Musa 4 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira 21.00 WIB bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Muhammad Farhan Hardians, anak saksi Hedwarsyah Syafri, anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, anak saksi Ashar Dede Gemini, anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi, anak saksi Muhammad Fikri Assidiqi, anak saksi Wira Dharmawansa, anak saksi Taufiq Rahman, anak saksi Hapizra Aulia Mawardi, anak saksi Rifqi Audit jenea Muslim, anak saksi Suhendra dan anak saksi Kevin Am Nur Jonata (penuntutan terpisah/ split) bertempat di kamar Musa 4 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2019, dan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB salah seorang Ustadz di Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bernama Jekky Kurniawan kehilangan handphone merk Vivo type V9 warna gold di Asrama Musa Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sekira jam 20.30 WIB seorang santri bernama Muhammad Fikri Assidiqi menemukan HP tersebut di Kamar Mandi (WC) Asrama Musa lalu menyerahkan HP tersebut pada saksi Arrival Aswad Kemudian saksi Arrival Aswad yang merupakan wali kamar Asrama Musa pada Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Ustadz Jekky Kurniawan mengumpulkan seluruh Santri Putra kelas X dan kelas XI di depan Asrama Musa dan menanyakan satu persatu siapa yang mengambil HP tersebut tetapi tidak ada satu orang santripun yang mengaku.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB anak korban Rhobi Al Halim (akta kelahiran nomor 193/2001 tanggal 19 Juni 2001) datang ke ruangan Wali Kamar

Halaman 41 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Musa menemui saksi Arrival Aswad dan anak korban mengakui bahwa yang telah mengambil HP milik saksi Jekky Kurniawan adalah anak korban. Atas pengakuan anak korban tersebut saksi Arrival Aswad menasehati anak korban dan memberi hukuman membersihkan asrama. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya di Kamar Musa 1 lantai 2.

- Sekira jam 21.30 WIB anak korban masuk ke Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa, anak korban bertemu dengan anak, lalu bertanya kepada anak korban perihal informasi bahwa yang mengambil HP Ustad Jekky Kurniawan, ketika anak sedang menanyai anak korban, masuk anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra ke dalam kamar, karena takut perbuatannya diketahui santri lainnya kemudian anak korban mengajak anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra keluar dari Kamar menuju halaman asrama untuk bercerita. Sesampai di halaman Asrama Musa, anak korban bercerita bahwa benar anak korbanlah yang telah mengambil HP milik Ustad Jekky Kurniawan. Ketika anak korban sedang berbicara dengan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, anak saksi Wira Darmawansa memanggil anak korban dari lantai 2 asrama Musa dengan kata-kata “ Bi, sekolah lu Bi”, mendengar panggilan anak saksi Wira Darmawansa anak korban lalu naik ke lantai 2 kamar 3 Asrama Musa sedangkan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra pergi ke kamar kecil.
- Bahwa sekira jam 21.40 WIB anak korban menemui anak saksi Wira Darmawansa di kamar Musa 3 lantai 2 Asrama Musa. Selain anak saksi Wira Darmawansa, di dalam kamar juga ada anak saksi Miftahul Raziq dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim. Lalu anak saksi Wira Darmawansa mengajak anak korban duduk di dekat tangga dibagian belakang kamar tersebut. Sedangkan anak saksi Miftahul Raziq duduk di atas kasur bagian bawah, anak saksi Wira Darmawansa duduk di samping kanan anak korban. Kemudian masuk ke dalam kamar anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, selanjutnya Anak saksi Wira Darmawansa bertanya kepada anak korban” apakah ada mengambil uang saya” lalu anak korban menjawab “tidak ada”, kemudian anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu), setelah itu anak korban mengakui bahwa ia telah mengambil uang anak saksi Wira Darmawansa sebanyak Rp50.000,00

Halaman 42 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban "Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian anak korban menjawab " Nggak Ada ", anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya satu kali lagi dengan pertanyaan yang sama "Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", anak korban tetap menjawab "Nggak" kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan sebelah kanannya supaya anak korban mengakui perbuatannya, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim juga menendang bagian lengan atas sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sementara anak korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua belah tangan, setelah itu anak korban mengakui telah mengambil uang milik santri yang bernama Dafiq sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan anak saksi Denny Anggara Pratama sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).selanjutnya anak, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban apakah ada mengambil uang milik santri lainnya, yang mana saat itu juga disaksikan oleh santri bernama Rafi Adhitia Nugra. Kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban" ado ang cilok pitih anak kamar den ndak ? " (adakah kamu mengambil uang teman sekamar ku ?) dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak ada mengambil uang teman sekamar Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, mendengar jawaban Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra merasa kesal dan memukul bagian kepala atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanan. Anak juga menanyakan apa ada anak korban mengambil uang santri lainnya, anak korban mengatakan tidak sehingga anak marah dan berkata "wa ang samo urang lain jujur, samo den indak" (kamu sama orang lain jujur, sama saya tidak), kemudian anak pelaku menendang ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga anak korban tersandar ke tembok di belakangnya, lalu anak pelaku menendang bahagian antara dada dan perut anak korban sebanyak satu

Halaman 43 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim yang juga kesal menendang kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali sehingga kepala anak korban kembali membentur dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Lalu anak saksi Wira Darmawansa menarik tangan sebelah kanan anak korban untuk dibawa keruang informasi akan tetapi anak korban berusaha menahan diri agar tidak dibawa ke ruang informasi lalu anak langsung menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa, kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa. Kemudian anak saksi Wira Darmawansa menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban, hingga anak korban tertelungkup didepan kamar musa 2 lantai 2 Asrama Musa dan pada saat itu anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pantat anak korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya. Ketika berada diujung tangga lantai 2 Asrama Musa anak saksi Muhammad Fathan Mubina mendengar suara ribut-ribut dari kamar Musa 1 lantai 2 Asrama Musa, kemudian anak saksi Muhammad Fathan Mubina keluar dan menahan anak korban serta melarang anak saksi Wira Darmawansa untuk tidak membawa anak korban ke kantor informasi. Kemudian anak saksi, anak pelaku dan anak korban kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB anak saksi Miftahul Raziq dari kamar 3 akan menuju ke WC lalu pada saat melewati kamar Musa 1 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq melihat anak korban duduk seorang diri diatas tempat tidur kemudian anak saksi Miftahul Raziq langsung menghampiri anak korban dan duduk disebelahnya lalu anak saksi Miftahul Raziq berkata kepada anak korban “manga ang mancilok bi,kalau kurang ang pith mintak ka den selagi den labiah pith”(kenapa kamu mencuri uang bi,kalau kurang uang minta sama saya selagi saya berlebih uang) dijawab anak korban “iyo”(iya) dan tidak lama kemudian masuk anak saksi Hedwarsyah Syafri ke kamar 1

Halaman 44 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 Asrama Musa dan mendekati anak korban sambil bertanya apakah anak korban ada mengambil uang milik anak saksi Hedwarsyah, kemudian anak korban menjawab tidak ada dan karena anak korban tidak mengakui perbuatannya, anak saksi Hedwarsyah Syafri memukul punggung anak korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri. kemudian anak saksi Hedwarsyah Syafri merangkul anak korban dan membawa anak korban ke kamar Musa 4 lantai 2 yang juga diikuti oleh anak saksi Miftahul Raziq, setelah sampai di kamar Musa 4 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq bertemu dengan anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, anak saksi Muhammad Khairul Daffa, anak saksi Reza Pahlevi dan anak saksi Muhammad Farhan Hardians kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra mengajak anak korban duduk dilantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri kembali lagi bertanya kepada anak korban apa ada mengambil uang anak saksi Hedwarsyah dan ketika itu anak korban menjawab tidak ada, setelah anak saksi Hedwarsyah Syafri berkata demikian ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri langsung memukulkan sandal swallow ke lutut anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Laurenza Bertranda Nindry bertanya kepada anak korban "pitih sia se yang ang cilok lai ?" (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab "dak ado lai do" (tidak ada lagi), kemudian anak saksi Laurenza Bertranda Nindry memukul kepala bagian atas anak korban menggunakan sendal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban, "ado ang cilok pitih anak kamar den selain Raziq ?" (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain Raziq) dan anak korban menjawab sambil menaikkan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putrapun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak Rizky Hidayat Meriawan Putra kenakan dan memukulkan ke kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Suhendra menanyakan kepada anak korban "ang ado mancilok pitih den ?" (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab "dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak

Halaman 45 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suhendra pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak saksi Miftahul Raziq mencubit perut bagian tengah anak korban setelah itu anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi Suhendra, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang sedang berada di atas tempat tidur bertanya kepada anak korban dengan perkataan "apa kamu ada mengambil handphone anak saksi yang hilang pada bulan Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dicas di dalam kamar Musa 6?", dijawab oleh anak korban bahwa anak korban tidak ada mengambil handphone milik anak saksi, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians langsung meninju kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Kevin M Nur Jonata menghampiri anak korban dan menyenti telinga anak korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan jari tengah tangan sebelah kanan, kemudian Anak saksi Reza Pahlefi menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban menyender di dekat lemari kemudian menyuruh anak korban untuk duduk didepan lemari lalu Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi menendang bagian paha sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak saksi Reza Pahlefi menendang bagian pantat sebelah kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian anak saksi Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian perut sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak pelaku Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian punggung anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang mana posisi anak korban dalam keadaan terduduk dilantai. Kemudian datang anak saksi Muhammad Zidan Tianni berusaha untuk meleraikan, namun anak pelaku lainnya tidak mempedulikan perkataan anak saksi Muhammad Zidan Tianni tersebut, Anak saksi Muhammad Fathan Mubina memukul bagian lengan atas kiri dan kanan anak korban secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepala kedua tangannya lalu menarik bagian pundak sebelah kanan belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan membanting anak korban hingga posisi anak korban terduduk di lantai setelah itu Anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pergelangan kaki sebelah kiri anak

Halaman 46 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh anak korban berdiri, kemudian anak saksi Miftahul Raziq menendang paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, setelah itu memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/ kepala tangan sebelah kanannya. Selanjutnya Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi mengambil patahan tangkai sapu yang terdapat diluar atau didepan kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan memukulkan patahan tangkai sapu tersebut ke bagian kepala sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu meletakan patahan tangkai sapu tersebut di atas salah satu lemari yang terdapat di ruangan kamar musa 4 lantai 2 Setelah itu anak saksi Edwardsyah Syafri berkata kepada anak korban "bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pitih nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putrapun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban dan menyuruh anak korban kembali ke kamarnya. Sekira pukul 22.30 WIB anak korban dan anak saksi kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika anak korban sedang membersihkan tempat tidurnya di kamar Musa 1 lantai 2, datang anak saksi Reza Phlevi bertanya tentang flashdisk kepada anak korban, setelah itu datang anak saksi Muhammad Khairul Daffa untuk meminjam flashdisk kepada anak korban. Kemudian anak korban mengatakan coba lihat dilemarinya, setelah itu anak saksi Muhammad Khairul Daffa menemukan card reader dan meminjam memori card yang terdapat di dalam card reader tersebut kepada anak korban untuk meminjam lagu yang terdapat didalam memori card tersebut. Kemudian anak saksi Muhammad Khairul Daffa memutar lagu yang terdapat didalam memori card tersebut dikamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan terdengar oleh anak saksi Taufiq Rahman yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 3 lantai 2 asrama Musa, kemudian anak saksi Taufiq Rahman mendatangi anak saksi Muhammad

Halaman 47 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Daffa dan menanyakan siapa pemilik memori card yang diputar oleh saksi Muhammad Khairul Daffa tersebut karena sebelumnya anak saksi Taufiq Rahman juga telah kehilangan speaker dan memori card, lalu anak saksi mengatakan bahwa pemiliknya adalah anak korban.

- Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB anak saksi Wiradharmawansa, Hedwarsyah Syafri, Taufiq Rahman dan Muhammad Farhan Hardians menemui anak korban yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 2 lantai 2 dan menanyakan apakah anak korban ada mengambil speaker milik anak saksi Taufiq Rahman dan 1 (Satu) unit handpone merk Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians, lalu anak korban mengakuinya dan anak saksi Hedwarsyah Syafri menyuruh anak korban untuk pergi mengambil Hp milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang disimpannya disalah satu warnet dipasar Padang Panjang dengan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos anak korban.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali ke Pondok Pesantren Nurul Ikhlas dari mengambil Handphone milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians dan menyerahkan Handphone tersebut kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri di depan pintu Kamar Musa 2 lantai 2, lalu anak saksi Hedwarsyah Syafri pergi ke kamar Musa 4 lantai 2 untuk memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians akan tetapi anak saksi Muhammad Farhan Hardians tidak ada ditempat kemudian anak saksi Hedwarsyah Syafri memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra untuk dinyalakan akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa dinyalakan dan oleh anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putradikembalikan kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra keluar kamar menuju tangga asrama untuk istirahat sedangkan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri handphone tersebut diserahkan kepada anak saksi Laurenza Bertranda Nindry. Setelah itu datang anak saksi Muhammad Farhan Hardians di Kamar Musa 4 lalu anak saksi Laurenza Bertranda Nindry mengatakan kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians jika handphone Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang diambil Anak korban sudah rusak.

Halaman 48 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi Muhammad Farhan hardians memukul kepala Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Taufiq Rahman, Suhendra, Kevin Amnur Jonata, Rifqi Audit Jenea Muslim, Hapizra Aulia Mawardi, Muhammad Fikri Assidiqi dan Muhammad Khairud Daffa. Lalu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul perut bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kirinya. Setelah itu Anak korban terjatuh ke lantai dan merangkak ke arah bagian tengah kamar, kemudian masuk Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, Anak saksi Miftahul Raziq dan Anak saksi Ashar Dede Gemini ke dalam Kamar Musa 4 Lantai 2. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul bagian bahu sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul berulang kali kepala Anak korban menggunakan kepalan tangan kanannya pada saat posisi Anak Korban terlentang hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah. Pada saat anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul Anak korban, masuk anak saksi Muhammad Syadat Alfarizi dan Wira Darmawansa ke dalam kamar Musa 4 lantai 2, sementara itu setelah melihat Anak Korban mengeluarkan darah anak saksi Ashar Dede Gemini keluar kamar mengambil kain pel lantai. Ketika posisi Anak Korban bergerak merayap, anak saksi Muhammad Farhan Hardians menarik baju Anak korban hingga robek dan terlepas dari badan Anak Korban. Kemudian Ashar Dede Gemini masuk kembali ke dalam Kamar Musa 4 lantai 2 dengan membawa kain pel lalu membersihkan darah Anak Korban yang terdapat di lantai kamar menggunakan kain pel yang dibawanya sementara itu anak saksi Muhammad Fikri Assidiqi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada saat posisi Anak korban duduk tersandar dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians kembali memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kepalan kedua tangannya sementara Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya.

Halaman 49 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga tertarik sejauh ± 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan posisi terlentang. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepala bagian samping kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya lalu mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga Anak Korban jatuh terlentang di lantai. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman memukul bagian dada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians bersamaan dengan anak saksi Tauriq Rahman menendang Anak korban yangmana anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang paha sebelah kanan Anak korban berulang kali menggunakan kaki kanannya sedangkan anak saksi Taufiq Rahman menendang paha sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Kemudian santri Ashar Dede Gemini melerai mereka dan santri Taufiq Rahman keluar dari kamar.
- Bahwa selanjutnya anak saksi Laurenza Bertranda Nindry menendang pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh Anak korban untuk duduk bersandar ke salah satu lemari di Kamar tersebut dengan dikelilingi oleh anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan putra dan Laurenza Bertranda Nindry, Ashar Dede Gemini, Suhendra, Muhammad Syahdat Alfarizi, Hapizra Aulia Mawardi. Kemudian Hapizra Aulia Mawardi memukul bagian bahu sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya kemudian anak saksi Hapizra Aulia Mawardi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu keluar dari kamar tersebut. Lalu Anak Saksi Rifqi Audit Jenea Muslim menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Hapizra Aulia Mawardi masuk kembali ke Kamar Musa 4 dan menendang bagian lutut sebela kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan

Halaman 50 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kirinya. Setelah itu Anak saksi Miftahul Raziq dan Suhendra secara bersamaan menendang Anak korban, yangmana Anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian paha sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kaki kanannya sedangkan anak saksi Suhendra menendang bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang pada saat itu Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya lalu Anak saksi Hedwarsyah Syafri mengambil potongan tangkai sapu yang terletak di atas salah satu lemari yang berada di kamar tersebut lalu memukul bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan potongan tangkai sapu kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu. Bahwa ketika Anak Korban duduk bersandar di lemari Kamar Musa 4 dan posisi anak saksi Ashar Dede Gemini jongkok di depan Anak Korban, Anak korban yang mulutnya berdarah kemudian meludah dan mengenai tangan anak saksi Ashar Dede Gemini kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini yang emosi langsung memukul jidat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini keluar dari kamar tersebut. Kemudian Anak saksi Hedwarsyah Syafri yang sudah menggunakan sepatu gunung masuk kedalam Kamar Musa 4 dan berdiri di dekat Anak korban. Lalu Anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Miftahul Raziq memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian langsung keluar kamar musa 4 lantai 2, kemudian Anak saksi Hedwarsyah Syafri menendang bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya yang memakai sepatu gunung. Setelah itu Anak saksi Hedwarsyah Syafri keluar dari kamar. Bahwa Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya yangmana Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Selanjutnya

Halaman 51 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Anak saksi Miftahul Raziq kembali masuk ke kamar Musa 4 lantai 2, Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Anak Saksi Kevin Amnur melihat Anak korban pingsan dan terjatuh ke lantai kamar kemudian Anak Saksi Kevin Amnur langsung keluar dari kamar dan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra, anak saksi Ashar Dede Gemini, Anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, Wira Darmawansa, Muhammad Syahdat Alfarizi, Suhendra, Muhammad Farhan Hardians dan Rifqi Audit Jenea Muslim masuk ke dalam kamar Musa 4 dan mendekati Anak korban yang pada saat itu posisinya dalam keadaan terlentang di dalam Kamar tersebut. Kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Hapizra Aulia Mawardi untuk memanggil Ustadz. Sedangkan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra dan Anak saksi Miftahul Raziq berusaha membuka rahang Anak korban yang pada saat itu Anak korban mengalami kejang dan berusaha menggigit lidahnya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, saksi Arrifal Aswad datang untuk memberikan pertolongan pertama dan disaksikan oleh seluruh Anak dan Anak Saksi yang berada di kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk penanganan lebih lanjut, kemudian anak korban di rujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Sebagaimana *Visum et Repertum* No : 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmah Yulam Sari, dokter pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, kesadaran buruk dengan nilai kesadaran tujuh dari skala lima belas ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah seratus dua puluh empat per enam puluh tujuh millimeter air raksa ;
 - Denyut nadi enam puluh empat kali per menit ;
 - Pernapasan tiga puluh dua kali per menit ;
 - Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius ;

Halaman 52 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jalan napas terdapat sumbatan berupa kumpulan darah di rongga mulut, bunyi napas paru kanan dan kiri sama, terdapat suara napas tambahan, gerak dada kanan dan kiri sama saat bernapas ;
 - c. Pada dahi terdapat tiga luka memar berwarna merah, dengan ukuran dari tiga sentimeter sampai empat sentimeter, tidak bengkak dan tidak ada perubahan bentuk ;
 - d. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat, selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning, teleng mata kanan empat sentimeter, teleng mata kiri lima sentimeter, reaksi teleng mata kanan dan kiri terhadap cahaya tidak ada ;
 - e. Pada hidung keluar darah dari kedua lobang hidung ;
 - f. Pada bibir atas terdapat luka terbuka warna merah, ukuran satu sentimeter ke dalam nol koma tiga sentimeter, tetapi tidak rata, dasar jaringan ;
 - g. Pada dada terdapat tiga luka memar berwarna merah keunguan dengan diameter dari enam sentimeter sampai sepuluh sentimeter tidak bengkak ;
 - h. Pada perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter tidak bengkak tidak ada perubahan bentuk;
 - i. Pada lengan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, tidak bengkak ;
 - j. Pada lengan kiri terdapat dua luka memar berukuran diameter tiga sentimeter dan lima sentimeter, tidak bengkak ;
 - k. Pada kaki kanan kiri telapak teraba hangat, pengisian pembuluh darah kapiler kurang dari dua detik, tidak terdapat kelainan;
3. Pada korban dilakukan pemasangan collar neck, pembersihan jalan napas, pemasangan oksigen, selang makan, selang pipis, perawatan luka dan pengobatan kegawat darurat yang diperlukan;
 4. Korban dirujuk ke Rumahsakit M. Djamil Padang dikarenakan cedera kepala berat dicurigai terdapat pendarahan di dalam kepala dan risiko sumbatan jalan napas.

kesimpulan:

Halaman 53 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban;

- Bahwa akibat perbuatan anak dan teman-temannya, anak korban akhirnya meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di RSUP M. Djamil Padang, sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* dari RSUP M. Djamil Padang Nomor : 01/IPJ/V21/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaiful Saanin, Sp.BS, dokter yang memeriksa dan diketahui oleh Dr. Citra Manela, Sp.Fselaku KSM Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat
2. Menurut pengakuan guru korban, korban dianiaya oleh teman-temannya berjumlah kurang lebih empat sampai lima orang di asrama sejak dua hari sebelum masuk Rumah Sakit. Pada saat pemukulan dua hari yang lalu, korban masih sadar, kemudian teman-temannya memukuli korban kembali pada tanggal sepuluh februari dua ribu sembilan belas pukul nol-nol waktu indonesia bagian barat. Korban tidak sadar setelah itu. Korban dilarikan ke rumah sakit padang panjang dan kemudian dirujuk ke RSUP Dr.M.Djamil Padang
3. Pemeriksaan Fisik tanda Vital :
Tekanan darah 155/90 mmHg, Nadi 91*/menit, nafas 40x/menit, GCS=7
4. Pada korban ditemukan luka :
 - a. Pada dahi kiri, satu sentimeter dari garis petengahan depan, nol koma lima sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat dua luka memar warna merah keunguan, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan nol koma delapan sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Pada pelipis kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka

Halaman 54 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar berwarna merah keunguan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma enam sentimeter

- c. Pada pipi kiri, lima sentimeter dari pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka memar berwarna merah keunguan, ukuran dua koma tiga sentimeter kali lima sentimeter
- d. Pada kelopak mata atas kanan dan kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna kemerahan, ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter
- e. Pada bibir atas kanan bagian dalam satu sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- f. Pada bagian daun telinga koro bagian belakang sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter dari liang telinga terdapat luka lecet seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- g. Pada lengan atas kanan sisi luar tujuh sentimeter diatas lipatan siku terdapat luka memar berwarna merah keunguan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter
- h. Pada lengan bawah kanan sisi depan tujuh sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar warna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat belas sentimeter kali empat sentimeter
- i. Pada lengan atas sisi kiri dalam sepuluh sentimeter dari puncak bahu terdapat beberapa luka lecet berwarna merah keunguan dengan ukuran terpendek sepanjang nol koma enam sentimeter dan ukuran terpanjang satu sentimeter meliputi daerah seluas enam sentimeter kali empat sentimeter
- j. Pada lengan atas sisi dalam sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter

Halaman 55 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



- k. Pada lengan bawah kiri sisi belakang enam sentimeter dari pergelangan tangan terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter dan ukuran terbesar tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali lima sentimeter
 - l. Pada punggung tangan kiri dua sentimeter dibawah pergelangan tangan terdapat luka memar berwarna merah keunguan seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter
 - m. Pada dada kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali sembilan sentimeter
 - n. Pada dada kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan delapan sentimeter dibawah bahu terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter meliputi daerah seluas empat sentimeter kali sembilan sentimeter
 - o. Pada tungkai bawah kanan sisi depan enam sentimeter dari pergelangan kaki terdapat luka memar berwarna merah kehijauan seluas tiga sentimeter kali sebelas sentimeter
5. Pemeriksaan penunjang :
- a. Pemindaian kepala terdapat pendarahan dibawah selaput lunak otak dan sembab otak
 - b. Foto polis dada dengan hasil terdapat udara diantara selaput pembungkus paru kanan
 - c. Foto polis tulang leher (servikal) terdapat udara dibawah kulit (emfisema subkutis)
6. Terhadap korban dilakukan
- a. Perawatan luka
 - b. Pemasangan alat bantu nafas dan pemberian obat-obatan
 - c. Pemasangan selang yang menghubungkan rongga diantara sekaput pembungkus paru dengan udara luar (WSD)

Halaman 56 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



7. Korban dirawat di ruang ROI dan meninggal pada tanggal delapan belas februari tahun dua ribu sembilan belas pukul enam lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan luka memar pada dahi kiri, pelipis kiri, pipi kiri, kelopak mata atas kanan dan kiri, lengan atas kanan sisi luar, lengan bawah kanan sisi depan, lengan atas kiri sisi dalam, lengan bawah kiri sisi belakang, punggung tangan kiri, dada kiri, dada kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, luka lecet pada bibir atas kanan bagian dalam, daun telinga kiri bagian belakang lengan atas kiri sisi depan, serta pendarahan di bawah selaput lunak otak dan sembab otak, terdapat udara antara selaput pembungkus paru kanan, terdapat udara dibawah kulit akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan;

- Bahwa setelah Anak korban dinyatakan meninggal, Jenazah Anak korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan autopsy sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor 13/VER/II/2019/Rs. Bhayangkara, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Luar:

1. Pembungkus Mayat : Tidak dijumpai

Penutup Mayat : Dijumpai kain panjang, motif batik, warna kuning corak bunga panjang 202 Cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus sepuluh sentimeter).

2. Alas Mayat : Dijumpai kain panjang motif batik, warna hijau corak bunga panjang 202 cm (dua ratus dua sentimeter), lebar 105 cm (seratus lima sentimeter).

3. Pakaian Mayat :

- Dijumpai pempers merk popoku warna putih.
- Dijumpai gelang identitas RSUP Dr M Djamil warna biru pada tangan sebelah kanan.

4. Benda di samping mayat : tidak dijumpai.

5. Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan.

Halaman 57 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



6. Identitas umum : Dijumpai sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, kebangsaan Indonesia, panjang badan 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudah dicabut
7. Identifikasi khusus : Tidak dijumpai
8. Kepala :
 - Dijumpai panjang rambut depan 0,3 cm (nol koma tiga sentimeter), panjang samping kanan 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) dan belakan 0,3 (nol koma tiga sentimeter).
 - Dijumpai kelopak mata bagian bawah pucat dan dijumpai bola mata keruh.
 - Dijumpai cairan keluar dari hidung warna merah kecoklatan.
 - Dijumpai bengkak pada pipi kiri.
 - Dijumpai gigi lengkap
 - Dijumpai lidah tergigit.
9. Dada :
 - Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (keteter vena sentral) pada bagian dada kanan atas, panjang 0,5 cm (nol koma lima sentimeter) Lebar 0,3 (nol koma tiga sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 7 cm (tujuh sentimeter), dan jarak dari ketiak kanan 2 cm (dua sentimeter) ditutupi denga kasa.
 - Dijumpai luk terbuka bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1cm (satu sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 10 cm (sepuluh senti meter) dan jarak dari ketiak 2 cm (dua senti meter).
10. Perut : Tidak dijumpai kelainan.
11. Anggota gerak atas dan bawah :
 - Dijumpai ujung ujung jari tangan dan ujung ujung jari kaki bewarna pucat.
 - Dijumpai luka lecet pada lengan kanan, panjang 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), lebar 7,5 cm (tujuh koma lima sentimeter), jarak dari puncak bahu 13 cm (tiga belas sentimeter) dan jarak dari siku 6 cm (enam sentimeter).

Halaman 58 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar pada tangan kiri panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 3 cm (tiga sentimeter) jarak dari siku 17 cm (tujuh belas senti meter) dan jarak dari pergelangan tangan 5 cm (lima senti meter).
- Dijumpai 2 (dua) luka lecet pada kaki kanan :
 - a. Luka pertama : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,2 cm (nol koma dua sentimeter), jarak dari lutut 7 cm (tujuh sentimeter) dan jarak dari mata kaki 20 cm (dua puluh sentimeter).
 - c. Luka kedua : Panjang 4 cm (empat sentimeter), lebar 0,1 cm (nol koma satu sentimeter), jarak dari lutut 22 cm (dua puluh dua sentimeter) dan jarak dari mata kaki 10 cm (sepuluh sentimeter).

b. Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah kepala sisi sebelah kanan panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 6 cm (enam sentimeter), jarak dari telinga kanan 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan pada sisi sebelah kiri dijumpai resapan darah panjang 6 cm (enam sentimeter), lebar 4 cm (empat sentimeter), jarak dari telinga kiri 10 cm (sepuluh sentimeter), jarak dari garis tengah tubuh 2 cm (dua sentimeter) dan resapan darah yang luas pada kepala bagian belakang.
- Pada pembukaan tulang kepala di jumpai selaput tebal otak dan pembukaan selaput tebal otak dijumpai pembuluh pembuluh darah melebar dan dijumpai pembekuan darah (sitosel) yang luas pada bagian bawah selaput tebal otak.
- Pada pengangkatan otak besar di jumpai berat otak 1400 gr (seribu empat ratus gram), teraba lembek, terdapat cairan dan dijumpai pelebaran pembuluh pembuluh darah.
- Pada pengangkatan otak kecil berat otak 150 gr (seratus lima puluh gram), dijumpai pelebaran pembuluh darah sampai ke batang otak dan dijumpai otak kecil pada sisi kanan agak hancur.

Halaman 59 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



2. Leher : Dijumpai resapan darah pada seluruh dinding saluran nafas dan dijumpai buih halus sukar pecah di sertai lendir.

3. Dada :

- Dijumpai tebal lemak dada 1 cm (satu sentimeter) dan tidak dijumpai kelainan.
- Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit dada kanan atas.
- Pada pembukaan tulang dada tidak dijumpai kelainan.
- Terhadap paru paru dijumpai berat paru paru kanan seberat 600 gram (enam ratus gram) dan berat paru paru kiri 500 gram (lima ratus gram)
- Pada paru paru kanan dan kiri dijumpai darah berwarna hitam dan pada pemotongan paru kanan pemerasan di jumpai cairan berwarna putih (nanah).
- Pada pengangkatan jantung berat 350 Gram (tiga ratus lima puluh gram), berwarna pucat, katup 3 daun panjang 11 cm (sebelas sentimeter), dan katup 2 daun panjang 10 cm (sepuluh sentimeter)
- Dijumpai pembekuan darah (seitosel) pada bagian luar jantung di dekat arah pembuluh darah paru paru (arteri pulmonalis).
- Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan berwarna merah.

4. Perut :

- Dijumpai tebal lemak perut 2 cm (dua sentimeter).
- Terdapat cairan warna kuning bercampur darah pada rongga perut 180 ml (seratus delapan puluh millimeter).
- Berat hati 1400 gram (seribu empat ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan hati dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman.
- Berat limpa 300 gram (tiga ratus gram), warna pucat dan pada pemotongan limpa dan pemerasan dijumpai darah berwarna kehitaman
- Dijumpai pembuluh darah pada lambung melebar dan pada pembukaan lambung di jumpai lambung kosong , berisi air berwarna kuning berbau obat.

Halaman 60 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai resapan darah pada penggantung usus besar.
- Ginjal :
 - a. Dijumpai berat ginjal kanan 200 gram (dua ratus gram), berat ginjal kiri 150 gram (seratus lima puluh gram).
 - b. Dijumpai resapan darah pada dinding ginjal kiri dan kanan.
 - c. Pada pembukaan ginjal kanan bagian dalam di jumpai buih halus sukar pecah.
- Dijumpai kantong empedu bengkak dank eras.
- c. Ringkasan Pemeriksaan luar :
 - Dijumpai kaku mayat tidak mudah dilawan dan lebam mayat tidak mudah hilang pada penekanan.
 - Dijumpai lidah tergigit.
 - Dijumpai luka terbuka bekas pemasangan selang infus pembuluh darah besar (Kateter vena sentral) pada bagian dada kanan atas dan bekas pemasangan alat untuk mengeluarkan darah dari paru paru (thoraks tube) pada bagian dada kanan.
 - Dijumpai luka bekas.
 - Dijumpai ujung ujung jari tangan dan kaki bewarna pucat.
 - Dijumpai luka lecet pada lengan kanan dan kaki kanan.
 - Dijumpai luka memar pada tangan kiri.
- d. Ringkasan Pemeriksaan dalam :
 - Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, pada bagian belakang kepala, selaput tebal otak, seluruh saluran nafas, pembukaan kulit dada kanan atas, paru paru kiri dan kanan bagian belakang, penggantung usus besar , dan ginjal kiri dan kanan.
 - Dijumpai darah bewarna kehitaman pada pembukaan paru paru kiri dan kanan, pematangan hati, dan pematangan limpa.
 - Dijumpai pembekuan darah (sitosel) pada selaput otak dan bagian luar jantung.
 - Dijumpai pelebaran pembuluh pembuluh darah pada selaput otak, otak besar, otak kecil, batang otak dan lambung.
 - Dijumpai cairan bewarna merah pada kantong jantung.
 - Dijumpai seluruh organ bagian dalam bewarna pucat.
 - Dijumpai buih buih halus sukar pecah di sertai lender pada dinding saluran nafas dan ginjal kanan.

Halaman 61 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai nanah pada paru paru kanan.
- Dijumpai lambung kosong, berisi air bewarna kuning berbau obat.
- Dijumpai bengkak pada pipi kiri dan kantong empedu;

Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki laki, berkebangsaan Indonesia, panjang bada 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter), warna kulit sawo matang, rambut bewarna hitam tidak mudah dicabut;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban dalah pendarahan hebat pada kepala dan organ organ dalam disertai gagal nafas (asfiksia) yang disebabkan trauma tumpul;

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsida

Bahwa anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna Bin Auri Adham Putro pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua primair tersebut di atas , secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB salah seorang Ustadz di Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bernama Jekky Kurniawan kehilangan handphone merk Vivo type V9 warna gold di Asrama Musa Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian saksi Arrival Aswad yang merupakan wali kamar Asrama Musa pada Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Ustadz Jekky Kurniawan mengumpulkan seluruh Santri Putra kelas X dan kelas XI di depan Asrama Musa dan menanyakan satu persatu siapa yang mengambil HP tersebut tetapi tidak ada satu orang santripun yang mengaku. Kemudian sekira jam 20.30 WIB seorang santri bernama Muhammad Fikri Assidiqi menemukan HP tersebut di Kamar Mandi (WC) Asrama Musa lalu menyerahkan HP tersebut pada saksi Arrival Aswad.

Halaman 62 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 21.00 WIB anak korban Rhobi Al Halim datang ke ruangan Wali Kamar Asrama Musa menemui saksi Arrival Aswad dan anak korban mengakui bahwa yang telah mengambil HP milik saksi Jekky Kurniawan adalah anak korban. Atas pengakuan anak korban tersebut saksi Arrival Aswad menasehati anak korban dan memberi hukuman membersihkan asrama. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya di Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa.
- Sekira jam 21.30 WIB anak korban masuk ke Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa, anak korban bertemu dengan anak lalu bertanya kepada anak korban perihal informasi bahwa yang mengambil HP Ustad Jekky Kurniawan, ketika anak sedang menanyai anak korban, masuk anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra ke dalam kamar, karena takut perbuatannya diketahui santri lainnya kemudian anak korban mengajak anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra keluar dari Kamar menuju halaman asrama untuk bercerita. Sesampai di halaman Asrama Musa, anak korban bercerita bahwa benar anak korbanlah yang telah mengambil HP milik Ustad Jekky Kurniawan. Ketika anak korban sedang berbicara dengan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, anak saksi Wira Darmawansa memanggil anak korban dari lantai 2 asrama Musa dengan kata-kata “Bi, sekolah lu Bi”, mendengar panggilan anak saksi Wira Darmawansa anak korban lalu naik ke lantai 2 kamar 3 Asrama Musa sedangkan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra pergi ke kamar kecil.
- Bahwa sekira jam 21.40 WIB anak korban menemui anak saksi Wira Darmawansa di kamar Musa 3 lantai 2 Asrama Musa. Selain anak saksi Wira Darmawansa, di dalam kamar juga ada anak saksi Miftahul Raziq dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim. Lalu anak saksi Wira Darmawansa mengajak anak korban duduk di dekat tangga dibagian belakang kamar tersebut. Sedangkan anak saksi Miftahul Raziq duduk di atas kasur bagian bawah, anak saksi Wira Darmawansa duduk di samping kanan anak korban. Kemudian masuk ke dalam kamar anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, selanjutnya Anak saksi Wira Darmawansa bertanya kepada anak korban” apakah ada mengambil uang saya” lalu anak korban menjawab “tidak ada”, kemudian anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya

Halaman 63 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu), setelah itu anak korban mengakui bahwa ia telah mengambil uang anak saksi Wira Darmawansa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban "Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian anak korban menjawab " Nggak Ada ", anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya satu kali lagi dengan pertanyaan yang sama "Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", anak korban tetap menjawab "Nggak" kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan sebelah kanannya supaya anak korban mengakui perbuatannya, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim juga menendang bagian lengan atas sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sementara anak korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua belah tangan, setelah itu anak korban mengakui telah mengambil uang milik santri yang bernama Dafiq sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan anak saksi Denny Anggara Pratama sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).selanjutnya anak, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban apakah ada mengambil uang milik santri lainnya, yang mana saat itu juga disaksikan oleh santri bernama Rafi Adhitia Nugra. Kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban" ado ang cilok pitih anak kamar den ndak? " (adakah kamu mengambil uang teman sekamar ku?) dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak ada mengambil uang teman sekamar Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, mendengar jawaban Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra merasa kesal dan memukul bagian kepala atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan tangan sebelah kanan. Anak juga menanyakan apa ada anak korban mengambil uang santri lainnya, anak korban mengatakan tidak sehingga anak marah dan berkata "wa ang samo urang lain jujur, samo den indak" (kamu sama orang lain jujur, sama saya tidak), kemudian anak pelaku menendang ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga anak korban tersandar ke

Halaman 64 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok di belakangnya, lalu anak pelaku menendang bahagian antara dada dan perut anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim yang juga kesal menendang kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali sehingga kepala anak korban kembali membentur dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Lalu anak saksi Wira Darmawansa menarik tangan sebelah kanan anak korban untuk dibawa keruang informasi akan tetapi anak korban berusaha menahan diri agar tidak dibawa ke ruang informasi lalu anak langsung menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa, kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa. Kemudian anak saksi Wira Darmawansa menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban, hingga anak korban tertelungkup di depan kamar musa 2 lantai 2 Asrama Musa dan pada saat itu anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pantat anak korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya. Ketika berada diujung tangga lantai 2 Asrama Musa anak saksi Muhammad Fathan Mubina mendengar suara ribut-ribut dari kamar Musa 1 lantai 2 Asrama Musa, kemudian anak saksi Muhammad Fathan Mubina keluar dan menahan anak korban serta melarang anak saksi Wira Darmawansa untuk tidak membawa anak korban ke kantor informasi. Kemudian anak saksi, anak pelaku dan anak korban kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum`at tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB anak saksi Miftahul Raziq dari kamar 3 akan menuju ke WC lalu pada saat melewati kamar Musa 1 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq melihat anak korban duduk seorang diri diatas tempat tidur kemudian anak saksi Miftahul Raziq langsung menghampiri anak korban dan duduk disebelahnya lalu anak saksi Miftahul Raziq berkata kepada anak korban “manga ang manciloc bi, kalau kurang ang pitih mintak ka den selagi den labiah pitih”(kenapa kamu mencuri uang bi, kalau kurang uang minta sama saya selagi saya berlebih uang) dijawab anak korban “iyo”(iya) dan

Halaman 65 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian masuk anak saksi Hedwarsyah Syafri ke kamar 1 lantai 2 Asrama Musa dan mendekati anak korban sambil bertanya apakah anak korban ada mengambil uang milik anak saksi Hedwarsyah, kemudian anak korban menjawab tidak ada dan karena anak korban tidak mengakui perbuatannya, anak saksi Hedwarsyah Syafri memukul punggung anak korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri. kemudian anak saksi Hedwarsyah Syafri merangkul anak korban dan membawa anak korban ke kamar Musa 4 lantai 2 yang juga diikuti oleh anak saksi Miftahul Raziq, setelah sampai di kamar Musa 4 lantai 2 anak saksi Miftahul Raziq bertemu dengan anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, anak saksi Muhammad Khairul Daffa, anak saksi Reza Pahlevi dan anak saksi Muhammad Farhan Hardians kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra mengajak anak korban duduk dilantai dekat kasur, setelah anak korban duduk, ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri kembali lagi bertanya kepada anak korban apa ada mengambil uang anak saksi Hedwarsyah dan ketika itu anak korban menjawab tidak ada, setelah anak saksi Hedwarsyah Syafri berkata demikian ketika itu anak saksi Hedwarsyah Syafri langsung memukulkan sandal swallow ke lutut anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Laurenza Bertranda Nindry bertanya kepada anak korban "pitih sia se yang ang cilok lai ?" (uang siapa lagi yang kamu curi ?) anak korban menjawab "dak ado lai do" (tidak ada lagi), kemudian anak saksi Laurenza Bertranda Nindry memukul kepala bagian atas anak korban menggunakan sendal Swallow warna hijau kombinasi putih berkali kali, anak korban hanya terdiam, kemudian anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban, "ado ang cilok pitih anak kamar den selain Raziq ?" (adakah kamu mencuri uang teman sekamar saya selain Raziq) dan anak korban menjawab sambil menaikkan volume suaranya "dak ado lai do !" (tidak ada lagi), mendengar jawaban anak korban, anak saksi Rizki Hidayat Meriawan Putrapun melepaskan 1 (satu) sandal merk Swallow warna hitam kombinasi ungu yang sedang anak Rizky Hidayat Meriawan Putra kenakan dan memukulkan ke kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu anak saksi Suhendra menanyakan kepada anak korban "ang ado mancilok pitih den ?" (ada kamu mencuri uang milik saya ?) anak korban menjawab "

Halaman 66 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak ado do" (tidak ada) mendengar jawaban tersebut, anak saksi Suhendra pun memukul kening anak korban menggunakan sandal Swallow warna putih kombinasi hijau sebanyak 1 (satu) kali, dan anak saksi Miftahul Raziq mencubit perut bagian tengah anak korban setelah itu anak korban mengakui bahwa dirinyalah yang mengambil uang anak saksi Suhendra, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang sedang berada di atas tempat tidur bertanya kepada anak korban dengan perkataan "apa kamu ada mengambil handphone anak saksi yang hilang pada bulan Januari 2019 sekira pukul 02.00 WIB yang dicas di dalam kamar Musa 6?", dijawab oleh anak korban bahwa anak korban tidak ada mengambil handpone milik anak saksi, kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians langsung meninju kepala bagian atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak saksi Kevin M Nur Jonata menghampiri anak korban dan menyenti telinga anak korban sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan jari tengah tangan sebelah kanan, kemudian Anak saksi Reza Pahlefi menyuruh anak korban berdiri dan menyuruh anak korban menyender di dekat lemari kemudian menyuruh anak korban untuk duduk didepan lemari lalu Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi menendang bagian paha sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak saksi Reza Pahlefi menendang bagian pantat sebelah kanan anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, kemudian anak saksi Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian perut sebelah kiri anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak pelaku Muhammad Nico Nuzianda menendang bagian punggung anak korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 2 (dua) kali, yang mana posisi anak korban dalam keadaan terduduk di lantai. Kemudian datang anak saksi Muhammad Zidan Tianni berusaha untuk melerai, namun anak pelaku lainnya tidak mempedulikan perkataan anak saksi Muhammad Zidan Tianni tersebut, Anak saksi Muhammad Fathan Mubina memukul bagian lengan atas kiri dan kanan anak korban secara bergantian sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepalan kedua tangannya lalu menarik bagian pundak sebelah kanan belakang anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan membanting anak korban hingga posisi anak korban terduduk di lantai setelah itu Anak saksi

Halaman 67 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftahul Raziq menendang bagian pergelangan kaki sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh anak korban berdiri, kemudian anak saksi Miftahul Raziq menendang paha sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kirinya, setelah itu memukul bagian bahu sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/ kepala tangan sebelah kanannya. Selanjutnya Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kananya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak saksi Muhammad Syahdat Alfarizi mengambil patahan tangkai sapu yang terdapat di luar atau didepan kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan memukulkan patahan tangkai sapu tersebut ke bagian kepala sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali lalu meletakan patahan tangkai sapu tersebut di atas salah satu lemari yang terdapat di ruangan kamar musa 4 lantai 2 Setelah itu anak saksi Edwardsyah Syafri berkata kepada anak korban "bisuak ang minta maaf lah ka urang yang alah ang ambiak pith nyo" (besok kamu minta maaf lah ke orang yang telah kamu ambil uangnya), kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putrapun menuju kamarnya dan mengambil Vitamin kemudian memberikannya kepada anak korban dan menyuruh anak korban kembali ke kamarnya. Sekira pukul 22.30 WIB anak korban dan anak saksi kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB ketika anak korban sedang membersihkan tempat tidurnya di kamar Musa 1 lantai 2, datang anak saksi Reza Phlevi bertanya tentang flashdisk kepada anak korban, setelah itu datang anak saksi Muhammad Khairul Daffa untuk meminjam flashdisk kepada anak korban. Kemudian anak korban mengatakan coba lihat dilemarinya, setelah itu anak saksi Muhammad Khairul Daffa menemukan card reader dan meminjam memori card yang terdapat di dalam card reader tersebut kepada anak korban untuk meminjam lagu yang terdapat didalam memori card tersebut. Kemudian anak saksi Muhammad Khairul Daffa memutar lagu yang terdapat didalam memori card tersebut di kamar Musa 4 lantai 2 Asrama Musa dan terdengar oleh anak saksi Taufiq Rahman yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 3 lantai 2 asrama Musa,

Halaman 68 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak saksi Taufiq Rahman mendatangi anak saksi Muhammad Khairul Daffa dan menanyakan siapa pemilik memori card yang diputar oleh saksi Muhammad Khairul Daffa tersebut karena sebelumnya anak saksi Taufiq Rahman juga telah kehilangan speaker dan memori card, lalu anak saksi mengatakan bahwa pemiliknya adalah anak korban.

- Setelah itu sekira pukul 21.30 WIB anak saksi Wiradharmawansa, Hedwarsyah Syafri, Taufiq Rahman dan Muhammad Farhan Hardians menemui anak korban yang pada saat itu sedang berada di kamar Musa 2 lantai 2 dan menanyakan apakah anak korban ada mengambil speaker milik anak saksi Taufiq Rahman dan 1 (Satu) unit handpone merk Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians, lalu anak korban mengakuinya dan anak saksi Hedwarsyah Syafri menyuruh anak korban untuk pergi mengambil Hp milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang disimpannya disalah satu warnet dipasar Padang Panjang dengan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos anak korban.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban kembali ke Pondok Pesantren Nurul Ikhlas dari mengambil Handphone milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians dan menyerahkan Handphone tersebut kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri di depan pintu Kamar Musa 2 lantai 2, lalu anak saksi Hedwarsyah Syafri pergi ke kamar Musa 4 lantai 2 untuk memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians akan tetapi anak saksi Muhammad Farhan Hardians tidak ada ditempat kemudian anak saksi Hedwarsyah Syafri memberikan Handphone tersebut kepada anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra untuk dinyalakan akan tetapi Handphone tersebut tidak bisa dinyalakan dan oleh anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putradikembalikan kepada anak saksi Hedwarsyah Syafri kemudian anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra keluar kamar menuju tangga asrama untuk istirahat sedangkan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri handphone tersebut diserahkan kepada anak saksi Laurenza Bertranda Nindry. Setelah itu datang anak saksi Muhammad Farhan Hardians di Kamar Musa 4 lalu anak saksi Laurenza Bertranda Nindry mengatakan kepada anak saksi Muhammad Farhan Hardians jika handphone Andromax milik anak saksi Muhammad Farhan Hardians yang diambil Anak korban sudah rusak.

Halaman 69 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi Muhammad Farhan hardians memukul kepala Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang disaksikan oleh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Taufiq Rahman, Suhendra, Kevin Amnur Jonata, Rifqi Audit Jenea Muslim, Hapizra Aulia Mawardi, Muhammad Fikri Assidiqi dan Muhammad Khairud Daffa. Lalu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul perut bagian kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kirinya. Setelah itu Anak korban terjatuh ke lantai dan merangkak ke arah bagian tengah kamar, kemudian masuk Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, Anak saksi Miftahul Raziq dan Anak saksi Ashar Dede Gemini ke dalam Kamar Musa 4 Lantai 2. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul bagian bahu sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul berulang kali kepala Anak korban menggunakan kepalan tangan kanannya pada saat posisi Anak Korban terlentang hingga mulut Anak Korban mengeluarkan darah. Pada saat anak saksi Muhammad Farhan Hardians memukul Anak korban, masuk anak saksi Muhammad Syadat Alfarizi dan Wira Darmawansa ke dalam kamar Musa 4 lantai 2, sementara itu setelah melihat Anak Korban mengeluarkan darah anak saksi Ashar Dede Gemini keluar kamar mengambil kain pel lantai. Ketika posisi Anak Korban bergerak merayap, anak saksi Muhammad Farhan Hardians menarik baju Anak korban hingga robek dan terlepas dari badan Anak Korban. Kemudian Ashar Dede Gemini masuk kembali ke dalam Kamar Musa 4 lantai 2 dengan membawa kain pel lalu membersihkan darah Anak Korban yang terdapat di lantai kamar menggunakan kain pel yang dibawanya sementara itu anak saksi Muhammad Fikri Assidiqi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang kepala Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali pada saat posisi Anak korban duduk tersandar dan Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians kembali memukul kepala Anak Korban dengan menggunakan kepalan kedua tangannya sementara Anak Korban berusaha melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya.

Halaman 70 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menarik bagian kaki sebelah kiri Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga tertarik sejauh ± 1 (satu) meter ke arah bagian tengah kamar dengan posisi terlentang. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman menendang kepala bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepala bagian samping kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya lalu mendorong Anak Korban menggunakan kedua tangannya hingga Anak Korban jatuh terlentang di lantai. Setelah itu anak saksi Taufiq Rahman memukul bagian dada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya. Kemudian anak saksi Muhammad Farhan Hardians bersamaan dengan anak saksi Tauriq Rahman menendang Anak korban yangmana anak saksi Muhammad Farhan Hardians menendang paha sebelah kanan Anak korban berulang kali menggunakan kaki kanannya sedangkan anak saksi Taufiq Rahman menendang paha sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Kemudian santri Ashar Dede Gemini melerai mereka dan santri Taufiq Rahman keluar dari kamar.
- Bahwa selanjutnya anak saksi Laurenza Bertranda Nindry menendang pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya. Setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh Anak korban untuk duduk bersandar ke salah satu lemari di Kamar tersebut dengan dikelilingi oleh anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan putra dan Laurenza Bertranda Nindry, Ashar Dede Gemini, Suhendra, Muhammad Syahdat Alfarizi, Hapizra Aulia Mawardi. Kemudian Hapizra Aulia Mawardi memukul bagian bahu sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya kemudian anak saksi Hapizra Aulia Mawardi keluar dari kamar tersebut. Setelah itu Anak saksi MuhammadSyahdat Alfarizi memukul bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya lalu keluar dari kamar tersebut. Lalu Anak Saksi Rifqi Audit Jenea Muslim menendang bagian lengan atas sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian anak saksiHapizra Aulia Mawardi masuk kembali ke Kamar Musa 4 dan menendang bagian lutut sebela kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan

Halaman 71 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



kaki kirinya. Setelah itu Anak saksi Miftahul Raziq dan Suhendra secara bersamaan menendang Anak korban, yangmana Anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian paha sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kaki kanannya sedangkan anak saksi Suhendra menendang bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya yang pada saat itu Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Kemudian Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan telapak tangan kanannya lalu Anak saksi Hedwarsyah Syafri mengambil potongan tangkai sapu yang terletak di atas salah satu lemari yang berada di kamar tersebut lalu memukul bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan potongan tangkai sapu kemudian membuang potongan tangkai sapu tersebut dan pergi mengambil sepatu. Bahwa ketika Anak Korban duduk bersandar di lemari Kamar Musa 4 dan posisi anak saksi Ashar Dede Gemini jongkok di depan Anak Korban, Anak korban yang mulutnya berdarah kemudian meludah dan mengenai tangan anak saksi Ashar Dede Gemini kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini yang emosi langsung memukul jidat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya setelah itu anak saksi Ashar Dede Gemini keluar dari kamar tersebut. Kemudian Anak saksi Hedwarsyah Syafri yang sudah menggunakan sepatu gunung masuk kedalam Kamar Musa 4 dan berdiri di dekat Anak korban. Lalu Anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya.

- Bahwa selanjutnya Anak saksi Miftahul Raziq memukul bagian kepala sebelah kiri Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kemudian langsung keluar kamar musa 4 lantai 2, kemudian Anak saksi Hedwarsyah Syafri menendang bagian paha sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kanannya yang memakai sepatu gunung. Setelah itu Anak saksi Hedwarsyah Syafri keluar dari kamar. Bahwa Anak saksi Suhendra memukul bagian kepala Anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya yangmana Anak korban berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya. Selanjutnya

Halaman 72 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Anak saksi Miftahul Raziq kembali masuk ke kamar Musa 4 lantai 2, Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra memukul bagian kepala sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanannya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Anak Saksi Kevin Amnur melihat Anak korban pingsan dan terjatuh ke lantai kamar kemudian Anak Saksi Kevin Amnur langsung keluar dari kamar dan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra, anak saksi Ashar Dede Gemini, Anak saksi Laurenza Bertranda Nindry, Wira Darmawansa, Muhammad Syahdat Alfarizi, Suhendra, Muhammad Farhan Hardians dan Rifqi Audit Jenea Muslim masuk ke dalam kamar Musa 4 dan mendekati Anak korban yang pada saat itu posisinya dalam keadaan terlentang di dalam Kamar tersebut. Kemudian anak saksi Ashar Dede Gemini menyuruh anak saksi Hedwarsyah Syafri, Laurenza Bertranda Nindry, Hapizra Aulia Mawardi untuk memanggil Ustadz. Sedangkan Anak saksi Rizky Hidayat meriawan Putra dan Anak saksi Miftahul Raziq berusaha membuka rahang Anak korban yang pada saat itu Anak korban mengalami kejang dan berusaha menggigit lidahnya sendiri. Setelah beberapa saat kemudian, saksi Arrifal Aswad datang untuk memberikan pertolongan pertama dan disaksikan oleh seluruh Anak dan Anak Saksi yang berada di kamar Musa 4 Lantai 2 Asrama Pondok Pesantren Nurul Ikhlas. Selanjutnya Anak Korban dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk penanganan lebih lanjut, kemudian anak korban di rujuk ke RSUP M. Jamil Padang. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 400/170/RSUD-PP/II-2019 tanggal 16 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmah Yulam Sari, dokter pada RSUD Padang Panjang, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, kesadaran buruk dengan nilai kesadaran tujuh dari skala lima belas ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda vital :
 - Tekanan darah seratus dua puluh empat per enam puluh tujuh millimeter air raksa ;
 - Denyut nadi enam puluh empat kali per menit ;
 - Pernapasan tiga puluh dua kali per menit ;
 - Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat celcius ;

Halaman 73 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jalan napas terdapat sumbatan berupa kumpulan darah di rongga mulut, bunyi napas paru kanan dan kiri sama, terdapat suara napas tambahan, gerak dada kanan dan kiri sama saat bernapas ;
 - c. Pada dahi terdapat tiga luka memar berwarna merah, dengan ukuran dari tiga sentimeter sampai empat sentimeter, tidak bengkak dan tidak ada perubahan bentuk ;
 - d. Selaput kelopak mata kanan dan kiri tidak pucat, selaput bola mata kanan dan kiri tidak kuning, teleng mata kanan empat sentimeter, teleng mata kiri lima sentimeter, reaksi teleng mata kanan dan kiri terhadap cahaya tidak ada ;
 - e. Pada hidung keluar darah dari kedua lobang hidung ;
 - f. Pada bibir atas terdapat luka terbuka warna merah, ukuran satu sentimeter ke dalam nol koma tiga sentimeter, tetapi tidak rata, dasar jaringan ;
 - g. Pada dada terdapat tiga luka memar berwarna merah keunguan dengan diameter dari enam sentimeter sampai sepuluh sentimeter tidak bengkak ;
 - h. Pada perut bagian kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter dua belas sentimeter tidak bengkak tidak ada perubahan bentuk;
 - i. Pada lengan kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, tidak bengkak ;
 - j. Pada lengan kiri terdapat dua luka memar berukuran diameter tiga sentimeter dan lima sentimeter, tidak bengkak ;
 - k. Pada kaki kanan kiri telapak teraba hangat, pengisian pembuluh darah kapiler kurang dari dua detik, tidak terdapat kelainan;
3. Pada korban dilakukan pemasangan collar neck, pembersihan jalan napas, pemasangan oksigen, selang makan, selang pipis, perawatan luka dan pengobatan kegawat darurat yang diperlukan;
 4. Korban dirujuk ke Rumahsakit M. Djamil Padang dikarenakan cedera kepala berat dicurigai terdapat pendarahan di dalam kepala dan risiko sumbatan jalan napas.

Kesimpulan:

Halaman 74 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ini ditemukan penurunan kesadaran, cedera kepala berat, pendarahan di hidung, luka terbuka di bibir atas dan luka-luka memar di dahi, dada, perut dan lengan akibat kekerasan tumpul. Cedera dan luka tersebut telah mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut pada korban.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Lebih Subsidiar

Bahwa anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna Bin Auri Adham Putro bersama-sama dengan anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Rifky Audit Jenea Muslim (penuntutan terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari 2019, bertempat di Kamar Musa 3 lantai 2 Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 18.00 WIB salah seorang Ustadz di Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bernama Jekky Kurniawan kehilangan handphone merk Vivo type V9 warna gold di Asrama Musa Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Sekira jam 20.30 WIB seorang santri bernama Muhammad Fikri Assidiqi menemukan HP tersebut di Kamar Mandi (WC) Asrama Musa lalu menyerahkan HP tersebut pada saksi Arrival Aswad. Kemudian saksi Arrival Aswad yang merupakan wali kamar Asrama Musa pada Pesantren Nurul Ikhlas Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan Ustadz Jekky Kurniawan mengumpulkan seluruh Santri Putra kelas X dan kelas XI di depan Asrama Musa dan menanyakan satu persatu siapa yang mengambil HP tersebut tetapi tidak ada satu orang santripun yang mengaku.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB anak korban Rhobi Al Halim datang ke ruangan Wali Kamar Asrama Musa menemui saksi Arrival Aswad dan

Halaman 75 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban mengakui bahwa yang telah mengambil HP milik saksi Jekky Kurniawan adalah anak korban. Atas pengakuan anak korban tersebut saksi Arrival Aswad menasehati anak korban dan memberi hukuman membersihkan asrama. Kemudian anak korban kembali ke kamarnya di Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa.

- Sekira jam 21.30 WIB anak korban masuk ke Kamar 1 lantai 2 Asrama Musa, anak korban bertemu dengan anak, lalu bertanya kepada anak korban perihal informasi bahwa yang mengambil HP Ustad Jekky Kurniawan, ketika anak sedang menanyai anak korban, masuk anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra ke dalam kamar, karena takut perbuatannya diketahui santri lainnya kemudian anak korban mengajak anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra keluar dari Kamar menuju halaman asrama untuk bercerita. Sesampai di halaman Asrama Musa, anak korban bercerita bahwa benar anak korbanlah yang telah mengambil HP milik Ustad Jekky Kurniawan. Ketika anak korban sedang berbicara dengan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, anak saksi Wira Darmawansa memanggil anak korban dari lantai 2 asrama Musa dengan kata-kata “ Bi, sekolah lu Bi”, mendengar panggilan anak saksi Wira Darmawansa anak korban lalu naik ke lantai 2 kamar 3 Asrama Musa sedangkan anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra pergi ke kamar kecil.
- Bahwa sekira jam 21.40 WIB anak korban menemui anak saksi Wira Darmawansa di kamar Musa 3 lantai 2 Asrama Musa. Selain anak saksi Wira Darmawansa, di dalam kamar juga ada anak saksi Miftahul Raziq dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim. Lalu anak saksi Wira Darmawansa mengajak anak korban duduk di dekat tangga dibagian belakang kamar tersebut. Sedangkan anak saksi Miftahul Raziq duduk di atas kasur bagian bawah, anak saksi Wira Darmawansa duduk di samping kanan anak korban. Kemudian masuk ke dalam kamar anak dan anak saksi Rizky Hidayat Meriwan Putra, selanjutnya Anak saksi Wira Darmawansa bertanya kepada anak korban” apakah ada mengambil uang saya” lalu anak korban menjawab “tidak ada”, kemudian anak saksi Wira Darmawansa memukul bagian kepala sebelah kanan anak korban dengan menggunakan telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu), setelah itu anak korban mengakui bahwa ia telah mengambil uang anak saksi Wira Darmawansa sebanyak Rp50.000,00

Halaman 76 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban "Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian anak korban menjawab " Nggak Ada ", anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya satu kali lagi dengan pertanyaan yang sama "Robi ada nggak ngambil uang Dafiq yang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", anak korban tetap menjawab "Nggak" kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim memukul bagian lengan atas sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan sebelah kanannya supaya anak korban mengakui perbuatannya, anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim juga menendang bagian lengan atas sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sementara anak korban berusaha menangkis dengan menggunakan kedua belah tangan, setelah itu anak korban mengakui telah mengambil uang milik santri yang bernama Dafiq sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan anak saksi Denny Anggara Pratama sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).selanjutnya anak, anak saksi Wira Darmawansa, anak saksi Miftahul Raziq, anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra dan anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim bertanya kepada anak korban apakah ada mengambil uang milik santri lainnya, yang mana saat itu juga disaksikan oleh santri bernama Rafi Adhitia Nugra. Kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra bertanya kepada anak korban" ado ang cilok pitih anak kamar den ndak? " (adakah kamu mengambil uang teman sekamar ku?) dan anak korban menjawab bahwa dirinya tidak ada mengambil uang teman sekamar Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra, mendengar jawaban Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra merasa kesal dan memukul bagian kepala atas anak korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tinju/kepala tangan sebelah kanan. Anak juga menanyakan apa ada anak korban mengambil uang santri lainnya, anak korban mengatakan tidak sehingga anak marah dan berkata "wa ang samo urang lain jujur, samo den indak" (kamu sama orang lain jujur, sama saya tidak), kemudian anak pelaku menendang ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali sehingga anak korban tersandar ke tembok di belakangnya, lalu anak pelaku menendang bahagian antara dada dan perut anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan

Halaman 77 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki kanannya. Kemudian anak saksi Rifqi Audit Jenea Muslim yang juga kesal menendang kepala anak korban dengan menggunakan kaki kanannya berkali-kali sehingga kepala anak korban kembali membentur dinding yang ada di belakangnya dengan keras. Lalu anak saksi Wira Darmawansa menarik tangan sebelah kanan anak korban untuk dibawa keruang informasi akan tetapi anak korban berusaha menahan diri agar tidak dibawa ke ruang informasi lalu anak langsung menendang bagian pinggul sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa, kemudian Anak saksi Rizky Hidayat Meriawan Putra menendang pinggul sebelah kanan anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, pada saat kerah baju anak korban dipegang oleh anak saksi Wira Darmawansa. Kemudian anak saksi Wira Darmawansa menyeret anak korban dengan cara menarik kerah baju anak korban, hingga anak korban tertelungkup didepan kamar musa 2 lantai 2 Asrama Musa dan pada saat itu anak saksi Miftahul Raziq menendang bagian pantat anak korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya. Ketika berada diujung tangga lantai 2 Asrama Musa anak saksi Muhammad Fathan Mubina mendengar suara ribut-ribut dari kamar Musa 1 lantai 2 Asrama Musa, kemudian anak saksi Muhammad Fathan Mubina keluar dan menahan anak korban serta melarang anak saksi Wira Darmawansa untuk tidak membawa anak korban ke kantor informasi. Kemudian anak saksi, anak pelaku dan anak korban kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku dan teman-temannya, anak korban masih beraktifitas seperti biasanya keesokan harinya.

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Register Perkara PDM-12/PPJNG/Eku.2/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Anak telah dituntut sebagai berikut :

Dikembalikan kepada anak korban Masikah Fadilatul Aini panggilan Dila;

Halaman 78 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak Arjuna Aurelyan Adham bin Auri Adham Putro panggilan Juna bersalah melakukan tindak pidana kekerasan (penganiayaan) terhadap anak, sebagaimana yang dakwaan Kesatu Lebih Subsidair yaitu Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76 C Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menempatkan Anak di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Budi Utama Lubuk Alung untuk mendapatkan pembinaan selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan latihan kerja;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah patahan tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm;
 2. 1(satu) pasang sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow;
 3. 1(satu) buah sandal jepit warna hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah kanan;
 4. 1 (satu) pasang sepatu tracking merk Rei warna coklat;
 5. 1 (satu) buah kain pel warna putih;
 6. 1 (satu) helai baju kaos warna Merah kombinasi Biru dengan tulisan Qatar Foundation Merk Barcelona dalam kondisi robek di bagian pundak sebelah kiri;
 7. 1 (satu) helai celana training merk adidas warna hitam;
 8. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna gold;Dipergunakan dalam perkara Wira Darmawangsa dan kawan-kawan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Arjuna Aurelyan Adham panggilan Juna bin Auri Adham Putro tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut sehingga Anak

Halaman 79 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



mati sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah habis dan tidak boleh terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap orang selama menjalani masa percobaan tersebut dengan pengawasan oleh Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah patahan tangkai sapu dengan panjang 43,5 cm;
 - b. 1(satu) pasang sandal jepit warna putih bis hijau merk swallow;
 - c. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam kombinasi ungu merk swallow sebelah kanan;
 - d. 1 (satu) pasang sepatu tracking merk Rei warna coklat;
 - e. 1 (satu) buah kain pel warna putih;
 - f. 1 (satu) helai baju kaos warna Merah kombinasi Biru dengan tulisan Qatar Foundation Merk Barcelona dalam kondisi robek di bagian pundak sebelah kiri;
 - g. 1 (satu) helai celana training merk adidas warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO V9 warna gold;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Wira Darmawangsa, dan kawan-kawan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 10 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Pdp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 19 September 2019 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 17 September 2019, dan memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Anak melalui Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dan telah diberitahukan pada tanggal 16 September 2019 terhitung mulai tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp tanggal 4 September 2019 yang amarnya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pada pokoknya keberatan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyebutkan “penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menurut Hakim akan mengganggu keberlangsungan pendidikan anak itu sendiri”, Penuntut Umum dalam amar tuntutan menuntut agar “Anak ditempatkan di LPKS Budi Utama Lubuk Alung” sudahlah sangat tepat dimana kami dalam tuntutan **telah mempertimbangkan dengan seksama kelangsungan pendidikan anak, masa depan anak dan sudah melakukan pendekatan Keadilan Restoratif**, dimana dalam LPKS Budi Utama Lubuk Alung yang merupakan LPKS milik Dinas Sosial Propvinsi Sumatera Barat disamping dilakukan Pembinaan terhadap Anak, Anak juga tetap mendapatkan pendidikan formal dan pendidikan spiritual sebagaimana hak anak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan **Perventif, korektif dan edukatif**;

Halaman 81 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan banding Penuntut Umum tersebut, setelah mempelajari secara cermat berkas perkara *a quo* khususnya berita acara pemeriksaan persidangan, maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan terhadap pidana penjara dengan masa percobaan yang dijatuhkan kepada Anak belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus diutamakan adalah kepentingan yang terbaik untuk masa depan Anak, terlebih lagi Anak telah dimaafkan oleh Orang Tua Anak Korban sehingga keadilan *restoratif* telah terwujud oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat tersebut sangat tergantung dari penilaian Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana lingkungan kehidupan dan pendidikan Anak saat ini untuk landasan masa depan yang lebih baik dan ternyata Anak saat ini telah berada dalam lingkungan pendidikan yang baik, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan tersebut sudah tepat dan benar, maka keberatan Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan/atau denda, maka kepada

Halaman 82 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga harus pula dijatuhi pidana denda, sedangkan pidana denda tidak termasuk pidana pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan kepada Anak untuk melakukan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp tanggal 4 September 2019, diperbaiki sekedar penyusunan redaksi amar angka 2 dan angka 3 serta perintah pelatihan kerja, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan menguatkan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Anak yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 80 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp tanggal 4 September 2019 sekedar susunan kalimat redaksi amar angka 2 dan angka 3, dengan amar sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Anak Arjuna Aurelyan Adham Pgl Juna bin Auri Adham Putro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain disebabkan karena Anak

Halaman 83 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdp tanggal 4 September 2019, yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, oleh EDY SUBROTO, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh NURMIATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Anak maupun Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURMIATI, S.H.

EDY SUBROTO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 85 dari 85 halaman Putusan nomor 8/PID.SUS-ANAK/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)